

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

NOMOR: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:-----

Nama : **RAMDANSYAH**
Nomor KTP. : 3172033012680009
Alamat : Jl. Muncang, RT. 001, RW. 013,
Kelurahan Lagowa, Kecamatan Koja,
Provinsi DKI. Jakarta
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Desember 1968
Pekerjaan : Wiraswasta.



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1) Mariyam Fatimah, SH.,MH. 2) Heriyanto, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "MARIYAM FATIMAH AND PARTNERS" Beralamat di Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav.88 RT.14 RW.5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/SKK/DPP/Partai-IDAMAN/B/X/2017, Tanggal 18 Oktober 2017. Dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017. Selanjutnya disebut **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. **Uraian Laporan Pelapor**-----

Bahwa Pelapor pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:-----

Bahwa Partai Idaman mendaftarkan diri ke KPU tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 17.00 WIB dengan menyerahkan berkas pendaftaran lengkap sebagai berikut:-----

a. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir model F-PARPOL) dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; -----

b. Surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang



dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

- c. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik tingkat pusat di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan (formulir Model F1-Parpol) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri: -----
- 1) daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat pusat;-----
 - 2) daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat provinsi; -----
 - 3) daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota; -----
 - 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan; -----
- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang: -
- 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat; -----
 - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan-----
 - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota-----
- e. Surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paing sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
- f. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; -----
- g. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (*softcopy* SIPOL dan *Hardcopy*); -----



- h. Surat keterangan domisili kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;-----
- i. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; -----
- j. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dna kabupaten/kota;-----
- k. Salinan AD dan ART Partai Politik; -----
- l. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10X10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna. -----

A. Terkait Berkas Hilang oleh Petugas KPU-----



Dari data yang lengkap tersebut ada yang dihilangkan oleh petugas KPU, kami contohkan saja berkas PAC (pengurus kecamatan) di Provinsi NTT, dimana Petugas KPU kembali meminta dokumen tersebut, kami hanya memberikan *softcopy* PAC NTT tersebut karena berkas asli diberikan di hari sebelumnya. -----

B. Terkait Keterwakilan 30% Perempuan di dalam Kepengurusan-----

Bahwa di dalam tanda terima pada poin 16, Partai Idaman tidak ada Rekapitulasi 30% perempuan. Bahwa dokumen F3 PARPOL hanya sebatas Daftar rekapitulasi. KPU seharusnya dapat melihat keterwakilan perempuan di dalam daftar kepengurusan, dan Partai Idaman telah

memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat sebagai berikut: -----

Ketua Umum: H.Rhoma Irama -----

Sekretaris Jenderal: Ramdansyah-----

Bendahara Umum: Maryam Fatimah-----

Bahwa keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan provinsi dan kab/kota merupakan yang sifatnya dapat memperhatikan. Dan keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan sudah dapat dilihat pada SK kepengurusan dan daftar kepengurusan yang kami serahkan ke KPU. -----

Secara substantif keputusan kepengurusan dan daftar pengurus sudah mencerminkan 30% keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan. -----

C. Manipulasi data di dalam Sistem Informasi Partai Politik-----



(bukti P1 berupa link <http://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/lengkap>, diakses pada hari Senin, 23 Oktober 2017 pukul 14.00 di hadapan petugas Bawaslu RI). -----

Sulawesi Tenggara

1. Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara

Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 kabupaten dari 17 kabupaten yang ada atau sekitar 70,5 %, sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75% kepengurusan kab/kota atau 13 kab/kota. -----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol Demokrat Sulawesi Tenggara)-----

2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sulawesi Tenggara
 - 1) PSI di Sulawesi tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 kabupaten dari 17 kabupaten yang ada atau sekitar 70,5% sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75% kepengurusan kab/kota atau 13 kab/kota; -----
 - 2) Surat keterangan domisili PSI untuk Kabupaten Kolaka berasal dari Camat Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah; ----
 - 3) Surat perjanjian sewa menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Konawe menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah;-----
 - 4) Surat perjanjian sewa menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Buton menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;----
 - 5) Surat perjanjian sewa menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Bombana menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Muna sulawesi Tenggara;----
 - 6) Di Kolaka Utara, tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
 - 7) Di Konawe Utara, tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
 - 8) Di Buton Utara, tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
 - 9) Di Kolaka Timur, surat keterangan domisili PSI untuk kabupaten Kolaka Timur berasal dari camat kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah; -----
 - 10) Surat perjanjian sewa menyewa kantor DPC PSI Kabupaten Konawe Timur menjelaskan kantor DPC PSI berada di kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah; -----



11) Di Muna barat, tidak ada Ketua DPC. -----
(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol PSI Sulawesi Tenggara)-----

3. Partai Beringin Karya di Sulawesi Tenggara-----
- 1) Alamat kantor hanya di 1(satu) kabupaten yakni Buton Utara, tidak surat keterangan domisili dari Camat atau Lurah, hanya ada pernyataan status kantor dari pengurus Buton Utara; -----
 - 2) Di Kolaka tidak ada pengurus kabupaten Kolaka, tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
 - 3) Di Konawe tidak alamat kepengurusan kabupaten di Konawe, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
 - 4) Di Muna tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Muna, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
 - 5) Di Konawe Selatan tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Konawe Selatan, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada sekretaris DPC, tidak ada pengurus kecamatan; -----
 - 6) Di Bombana tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Bombana, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
 - 7) Di Wakatobi tidak ada Pengurus Kabupaten Wakatobi, tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
 - 8) Di Konawe Utara tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Konawe Utara, tidak



- ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; ----
- 9) Di Kota Kendari tidak alamat kantor kepengurusan kota di Kota Kendari, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 10) Di Kota Bau-Bau tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di kota Bau-bau, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; ----
- 11) Di Kolaka Timur tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Kolaka Timur, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada ketua DPC kabupaten Kolaka Timur, tidak ada pengurus kecamatan; ----
- 12) Di Konawe Kepulauan tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Konawe Kepulauan, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada Ketua DPC Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 13) Di Muna Barat tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Muna Barat, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili dan status kantor, tidak ada sekretaris DPC kabupaten Muna barat, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 14) Di Buton tengah tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Buton Tengah, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisli dan status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; dan-----
- 15) Di Buton Selatan tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Buton Selatan, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisli dan status kantor, tidak ada pengurus kecamatan.-----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol Partai Berkarya Sulawesi Tenggara)-----



Nusa Tenggara Timur

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di NTT

1. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Nusa Tenggara Timur menggunakan surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda Kabupaten untuk seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Sleman, Yogyakarta; -----
2. Presentase persebaran kepengurusan 50% PAC di tingkat kecamatan Partai Garuda di NTT juga tidak lengkap, sebagai berikut: 17 kabupaten/kota kurang dari 50% kepengurusan tingkat kecamatan; -----
3. Kepengurusan kab/kota Partai Garuda di NTT hanya 13 kab/kota dari 22 kab/kota, syarat minimal 75% adalah 17 kab/kota. -----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol Partai Garuda NTT)

Partai Hati Nurani Rakyat di NTT

Tidak ada pengurus DPW Hanura Provinsi NTT, Surat pernyataan status kantor DPW NTT berasal dari pulau Panggang Pramuka, Kab.Kepulauan Seribu, Jakarta. -----



Sulawesi Barat

Partai Hati Nurani Rakyat di Sulawesi Barat

1. Di Mamuju Utara, tidak ada pengurus kecamatan, surat keterangan domisili DPC Kabupaten Mamuju Utara berasal dari Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat; -----
2. Di Mamuju, tidak ada pengurus kecamatan; -----
3. Di Mamasa, tidak ada pengurus Kecamatan, Surat Keterangan domisili DPC kabupaten/kota Mamasa berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; -
4. Di Polewali Mandar, tidak ada pengurus kecamatan; ---
5. Di Majene, tidak ada pengurus kecamatan; -----
6. Di Mamuju tengah, surat perjanjian sewa menyewa DPC Hanura kabupaten Mamuju Tengah atas nama

DPC Hanura Kota Jayapura, tidak ada pengurus kecamatan; -----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol Partai Hanura Sulawesi Barat)-----

Maluku Utara

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Maluku Utara-----

1. Perjanjian sewa menyewa kantor DPW PSI Provinsi Maluku Utara atas nama DPW PSI Provinsi Sulawesi Tengah; -----
2. Perjanjian sewa menyewa kantor DPC PSI seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara atas nama DPW PSI Provinsi Sulawesi Tengah. -----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol PSI Maluku Utara)-----

Gorontalo

Partai Garuda di Indonesia

- 1) Surat keterangan domisili kantor DPW Partai Garuda di Gorontalo berasal dari Pemerintahan Kabupaten Bantul dan mangatasnamakan DPD Partai Garuda Yogyakarta; -----
- 2) Di Kota Gorontalo, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman; -----
- 3) Di Kabupaten Boalemo, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman; -----
- 4) Di Kabupaten Bone Bolange tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman; -----
- 5) Di Kabupaten Pohuwato tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman; -----



- 6) Di Kabupaten Gorontalo Utara tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman. -----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol Partai Garuda Gorontalo)-----

Bangka Belitung

Partai Beringin Karya (Berkarya) di Bangka Belitung

- 1) Di Bangka, tidak ada kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 2) Di Belitung, tidak ada kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 3) Di Bangka Selatan, tidak ada kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 4) Di Bangka Tengah, tidak ada kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 5) Di Belitung Timur tidak ada kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 6) Di Kota Pangkal Pinang tidak ada pengurus kecamatan. -----

(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol Partai Berkarya Bangka Belitung)-----

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bangka Belitung

- 1) Di Bangka, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap di kota Pangkal Pinang; -----
- 2) Di Belitung, tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 3) Di Bangka Selatan, tidak ada pengurus kecamatan; --



- 4) Di Bangka Tengah, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap berasal dari Yogyakarta; -----
- 5) Di Bangka Barat, tidak ada pengurus kecamatan, tidak alamat kantor menjelaskan kepengurusan kabupaten di Bangka Barat, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
- 6) Di Belitung Timur, tidak ada pengurus kecamatan.----
(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol PKB Bangka Belitung)-

Kalimantan Utara

Partai Kebangkitan Bangsa di Kalimantan Utara

- 1) Di Bulungan, tidak ada ketua DPC Kabupaten Bulungan, Tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap DPC PKB berasal dari Kota Palu; -----
- 2) Di Nunukan, tidak ada pengurus DPC PKB Kabupaten Nunukan, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Politik tingkat kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo; -----
- 3) Di Malinau, tidak ada pengurus DPC PKB Kabupaten Malinau, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Politik tingkat kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo; -----
- 4) Di Tarakan, tidak ada pengurus DPC PKB Kabupaten Tarakan, tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Politik tingkat kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo. -----
(Bukti P2 Flashdisk Video Sipol PKB Kalimantan Utara)-----



Dari bukti-bukti di atas seharusnya ada Partai Politik yang dinyatakan tidak lengkap namun dinyatakan lengkap oleh KPU RI. Tentu sangat tidak adil bagi Partai Politik yang telah berbuat jujur dalam mengisi SIPOL sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan, sementara KPU meloloskan Partai Politik yang secara faktual dokumen yang diupload ke SIPOL bukan dokumen persyaratan. KPU harus meletakkan lengkapnya dokumen pada adanya dokumen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan kepengurusan masing-masing wilayah. Mejadi tidak *apple to apple* ketika dokumen daerah lain menjelaskan kantor kepengurusan yang jelas-jelas alamatnya sudah tertera di SIPOL untuk Kabupaten tersebut. -----

Bukankah integritas dari pemilu itu terletak pada kejujuran dan keadilan (asas jujur dan adil), tentu saja KPU tidak boleh mentolerir terhadap setiap dokumen yang tidak sesuai persyaratan namun dimasukkan di dalam SIPOL dengan menyatakan tidak lengkap. -----

Kita ingin penyelenggaraan Pemilu 2019 jauh lebih baik, biarkan Partai Politik berkompetisi dimana KPU sebagai penyelenggara cukup sebagai penyelenggara yang mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam menyelenggarakan kompetisi politik ini. -----



D. Terkait formulir KPU yang asal-asalan dan amburadulnya Petugas KPU mengisi formulir ini-----

Bahwa ditemukan formulir rekapitulasi kelengkapan berkas dan pengisian formulir yang asal-asalan dimana di dalam formulir yang diberikan KPU kepada Partai Politik tidak tertib administrasi dimana tidak ada stempel dan kop KPU serta tidak ada penomoran dari masing-masing tanda terima tersebut. (Bukti P3 tentang syarat memenuhi syarat kabupaten/kota, Bukti P3a tentang rekap kelengkapan persyaratan administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Partai Idaman dan Bukti P4 cek list dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019).

Formulir yang asal-asalan ini menjadi dasar tidak meloloskan pendaftaran Partai Politik. -----

Selain Formulir asal-asalan, Petugas KPU yang mengisi formulir ini pun banyak melakukan kesalahan seperti:

- Untuk Provinsi Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Papua dan Sumatera Barat tidak ditandatangani oleh Petugas KPU sehingga dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dimana untuk Provinsi Papua, Petugas KPU atas nama Teddy langsung menghilang begitu saja tanpa kembali dibuktikan dengan LO Partai tidak dimintakan tandatangan. Sehingga LO Partai tidak bisa memeriksa pekerjaan checklist yang dilakukan.-----
- Untuk DKI Jakarta, Petugas KPU menghitung 4 TMS, namun berdasarkan fakta setelah dihitung kembali 5 MS. -----
- Untuk Jawa Barat, Petugas KPU salah menjumlah dengan tidak menandakan Kabupaten Subang lengkap, sehingga seharusnya 21 memenuhi syarat namun petugas menyatakan 20 TMS. -----
- Untuk Aceh, Petugas KPU salah menjumlahkan seharusnya 18 MS namun petugas menyatakan 17 TMS. -----
- Untuk Nusa Tenggara Barat, Petugas KPU ngantuk dimana tidak mendengarkan dengan baik dari LO partai bahwa NTB 8 MS. Salah satu bukti petugas ngantuk adalah petugas sendiri menjumlahkan dengan menulis angka 1 sampai 7 namun ditulis 6. --
- Untuk Kalimantan Timur, Petugas Kpu tidak melihat SIPOL kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau, dimana di dalam SIPOL 18 PAC di Kutai Kartanegara dan 13 PAC di Berau dengan dokumen keterangan domisili, Status kantor, dan rekening lengkap. Dimana Partai Idaman tidak mungkin bisa medownload F2 apabila tidak lengkap berkas di dalam SIPOL. Petugas tidak menceklist dokumen hardcopy



dan langsung mengambil keputusan tidak lengkap untuk Kutai Kartanegara dan Berau. -----

Dari beberapa provinsi di atas yang dijadikan contoh, sangat terlihat ada Petugas yang tidak menguasai dan tidak melaksanakan tugas dengan baik. -----

Petugas mengisi sendiri checklist dimana LO Partai membacakan, bisa sangat mungkin Petugas tidak fokus dengan bukti-bukti kesalahan di atas atau petugas KPU sengaja melakukan kesalahan tersebut. LO Partai tidak diberikan akses untuk melihat checklist namun langsung disodorkan untuk ditandatangani. -----

Partai Idaman mengumpulkan data DPP, DPW, DPC dan PAC yang terhimpun saat itu (**bukti P5**) untuk menjadi pembanding dari data milik KPU (**data bukti P3 dan Bukti P4**). -----

E. Terkait tidak ada dasar hukum KPU menyatakan MS atau TMS pada saat pendaftaran-----

Bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada satupun dasar hukum yang membolehkan KPU menyatakan MS atau TMS pada saat pendaftaran. -----

Undang-Undang sudah memberikan cara konstitusional dalam menilai MS atau TMS melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU juga tidak bisa secara sepihak atas dasar klaim norma “pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan KPU” membuat norma yang melebihi atau bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang secara tegas proses MS atau TMS merupakan hasil verifikasi administrasi dan faktual.-

Pasal 174 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017-----



Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.----

Pasal 174 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017-----
KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173. -----

Pasal 174 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017-----
Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa. -----

Pasal 178 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017-----
Ketentuan mengenai tata acara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. ---

Pasal 178 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017-----
KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. ----

Pasal 178 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017-----
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. -----

Pasal 178 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017-----
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU. -----



Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 sudah sangat jelas dan tegas bahwa yang diatur oleh KPU adalah tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan melalui proses verifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 ayat (1), ayat (2), Pasal 178 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2017. -----

Undang-Undang sampai menyebut 2 kali ketentuan norma yang sama, apakah KPU RI tidak memperhatikan hal ini. -----

F. Terkait tidak ada dasar hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017-----

Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Undang-Undang untuk penggunaan Sipol. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dari pasal 172-Pasal 179 tidak satupun norma yang mewajibkan pengisian Sipol sebagai syarat Partai Politik bisa mendaftarkan diri. Partai Politik tertutup pintu kesempatan mendaftarkan diri ketika data terisi di Sipol tidak mencapai 100% (seratus persen). Padahal Sipol seharusnya diposisikan hanya sebagai alat bantu bukan penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak diterima. -----



Penggunaan Sistem Informasi yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya untuk penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 218 dan terkait sistem pemungutan dan penghitungan suara (*e voting/e counting*). Sekalipun tidak ada larangan penggunaan sistem informasi untuk mempermudah pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, namun seharusnya Sipol KPU diletakkan secara proporsional, sebatas alat bantu dan bukan alat penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak.---

Tindakan KPU yang membuat ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*) tanpa disadari atas perintah peraturan yang lebih tinggi (UU) di atas, merupakan bentuk pengabaian dan/atau pengingkaran terhadap tertib hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. -----

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. -----

Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan *e-voting*/Sistem Penghitungan Suara (Situng). -----



G. Surat edaran Nomor 585 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019-----

Surat edaran KPU No.585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017, KPU memberikan perpanjangan waktu 1X24 jam sejak berakhirnya waktu pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB. -----

Surat edaran ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah mengatur pendaftaran Partai Politik berlangsung 3 Oktober-16 Oktober 2017. ---

Dengan mengeluarkan Surat edaran KPU No.585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 menunjukkan KPU tidak konsisten terhadap peraturan sudah dibuat. -----

H. Surat Edaran KPU No.585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 ditandatangani Hasyim Asyari diduga tidak memenuhi ketentuan UU Administrasi Pemerintahan-----

Surat edaran KPU No.585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 ditandatangani oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari. Di manakah keberadaan Ketua KPU Arief Budiman pada saat kondisi genting di KPU. -----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: -----

Pasal 14 ayat (1) menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila: -----

- a. Ditugaskan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan -----
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin-----



Pasal 14 ayat (2) menyatakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: -----

- a. Pelaksana harian yang akan melaksanakan tugas dan rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan-----
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. -----


Pelaksana harian tidak dapat mengambil kebijakan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang

melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. -----

Penjelasan Pasal 14 ayat (7) menjelaskan: -----

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis” adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan “Perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Yang dimaksud dengan “Perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. -----

Kebijakan penggeseran waktu tahapan yang dilakukan Anggota KPU tidak boleh dilakukan pelaksana harian berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dikarenakan masuk ke dalam kebijakan strategis yang mempengaruhi tahapan dan tidak dapat dikeluarkan oleh pelaksana harian. -----



Penunjukan pelaksana harian juga tidak memenuhi kondisi berhalangan sementara dari Ketua KPU, karena yang kami tahu pada tanggal 16 Oktober 2017 Ketua KPU Arief Budiman ada di kantor KPU. Bahkan ketika Ketua KPU sudah pulang dan berada di rumah pun, Surat edaran tersebut diantarkan ke rumah Ketua KPU dan ditandatangani langsung oleh Ketua KPU. -----

I. Terkait Lukman Edi dan Fandi Utomo mendatangi KPU pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat-----

Menimbulkan pertanyaan besar kenapa pengumuman PKB dan Partai Demokrat lolos pendaftaran oleh KPU bersama dengan Lukman Edi (fraksi PKB DPR RI), Fandi Utomo (fraksi Demokrat DPR RI), dan Ariza Patria (fraksi Gerindra DPR RI)? Tentu saja sebelum pengumuman tersebut, ada pertemuan dan pembicaraan dengan Lukman Edi (fraksi PKB) dan Fandi Utomo (fraksi Demokrat), menimbulkan kecurigaan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan sebelum PKB dan Demokrat diumumkan lolos pendaftaran? Tentu saja bisa mengelak dengan mengatakan hal tersebut sebagai bagian tupoksi Komisi II mengawasi mitra dan KPU menghargai Komisi II. -----

Namun dalam kondisi PKB dan Demokrat sedang diperiksa dokumennya, seharusnya KPU menghindari menerima anggota fraksi dari Partai Politik yang sedang diperiksa dan terkait dengan apa yang diputuskan. Dan anehnya pasca pertemuan tersebut “tidak ada lagi partai politik yang dinyatakan lolos pendaftaran”. -----



Bagaimanapun partai politik yang ada di DPR menganggap partai baru sebagai kompetitor di dalam Pemilu 2019, tentu semakin banyak partai baru yang menjadi peserta pemilu, sangat sulit bagi partai politik di DPR untuk bersaing. Dan selama ini komisi II melalui fraksi yang menjadi perwakilan partai politik sudah dikenal sering mengintervensi KPU dalam setiap kebijakan, sebagai contoh mantan kommissioner KPU yang menguji pasal terkait konsultasi ke mahkamah konstitusi karena dianggap intervensi DPR di dalam proses konsultasi peraturan KPU. -----

Kami ingin menekankan kepada penyelenggara pemilu dengan mengutip pernyataan mantan komisioner DKPP DR.Nurhidayat Sardini yang sering mengatakan penyelenggara pemilu harus terlihat dan kelihatan netral. Tentu saja hanya KPU, Anggota DPR yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu apa yang dibicarakan sebenarnya.-

J. Terkait SIPOL ambradul dan menjadi penentu lolos atau tidak nya partai politik-----

1. Sipol KPU seharusnya sebatas alat bantu dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2019, ternyata justru menjadi penentu diterima atau tidak nya pendaftaran partai politik, di mana formulir pendaftaran tidak dapat tercetak apabila sipol tidak terisi 100% (seratus persen). Bahwa keberadaan sipol juga semakin membuat ketidakjelasan dalam penentuan suatu partai politik dinyatakan lolos atau tidak. -----

2. Bahwa penggunaan sipol KPU melanggar UU, karena berpotensi melanggar hak konstitusional partai politik, kami berpendapat ada beberapa alasan teknis untuk menghentikan sipol KPU yaitu: -----

a. Sipol KPU tidak pernah melewati tahapan *beta tester* dan *trial* dalam kondisi jaringan sangat sibuk. Sipol KPU diuji coba dalam kondisi jaringan normal di kantor KPU yang tidak tahu apakah dengan kapasitas *bandwith* normal mampu menampung padatnya jaringan di luar batas normal. Hal ini terbukti dengan jaringan server down, dan paling banyak down pada saat penambahan waktu 1X24 jam, dalam satu jam bisa empat kali down. Jadi percuma saja pemberian waktu tambahan karena masih buruknya sistem Sipol itu sendiri. -----



- b. Proses pemasukan data ke dalam Sipol sering mendapatkan pesan error. -----
- c. Database yang tidak memadai seperti adanya kecamatan yang tidak tertera di Sipol sebagai konsekuensi pemekaran wilayah. -----
- d. Sipol KPU tidak menjamin keamanan data. Sebagai aplikasi dari lembaga negara, Sipol KPU seharusnya mengakomodasi secure socket layer (SSL) sebagai standar keamanan data di dunia maya. -----

3. Bahwa data di dalam sipol terbukti tidak akurat, tidak valid, dan banyak terjadi kesalahan. -----

4. Bahwa keberadaan sipol yang menjadi suatu kewajiban partai politik dalam proses verifikasi, sudah menimbulkan kerumitan dan kebingungan partai politik dalam menggunakan ditambah lagi kelemahan kelamahan dan celah-celah di dalam sipol yang membuat sipol error dan proses pengisian data gagal. Sebenarnya KPU RI tidak pernah membuat suatu sistem informasi melainkan KPU RI hanya membuat aplikasi berbasis *web*. Aplikasi berbasis *web* ini tidak disertai membangun jaringan database dan server yang mutakhir dan modern. Jaringan database yang digunakan adalah jaringan yang selama ini telah digunakan oleh KPU, informasi untuk jaringan database IT, sangatlah tua dan tidak layak. Sipol yang ada di KPU tidak mampu menanganinya ketika kondisi jaringan sedang sibuk (trafik tinggi dan sibuk). Ketika trafik sibuk maka sipol akan down dan seluruh pekerjaan yang telah diinput dan sedang proses tunggu akan hilang sehingga harus mengulang input kembali dari nol (awal). Seandainya KPU menggunakan jaringan database yang mutakhir dan modern maka kejadian input dari nol (awal) tidak akan terjadi dikarenakan teknologi saat ini mampu



merecovery seluruh data yang berada dalam proses tunggu. -----

Diibaratkan IT Sipol KPU adalah program Lotus yang populer tahun 1990 an, namun ketika komputer tiba-tiba mati, maka seluruh pekerjaan akan hilang. Program Lotus berbeda dengan Microsoft Office 2017 yang mampu merecovery seluruh data yang sudah diinput dan dalam proses tunggu *saving*. -----

Ditambah lagi KPU hanya menyiapkan akun partai politik tanpa menyiapkan kanalisasi bagi setiap parpol di dalam jaringan masuk ke sipol. Apabila ada 31 parpol yang mengambil akun sipol 1, harusnya disiapkan 31 kanal (NS-1, NS-2, NS-3 dan seterusnya sampai dengan NS-31). Ketika tidak berkanal maka ketika down server maka patut diduga data yang sudah diinput dalam proses tunggu pengiriman, tidak tahu rimbanya ke mana data tersebut. -----

Aplikasi berbasis web Sipol yang dimiliki oleh KPU dijalankan di atas *server web apache*. Kekurangan *apache* yakni: -----



1. Web server apache tidak memiliki kemampuan mengatur load seperti IIS, sehingga akan terus mem-fork proses baru hingga nilai maxclient tercapai atau hingga batas yang diijinkan oleh OS.-----
2. Apache tidak memproses karakter kutip dalam string referrer dan User agent yang dikirimkan oleh client. Ini berarti Client dapat memformulasi inputnya secara hati-hati untuk merusak format baris log akses. -----
3. Terganggunya proses upload data, yang bisa menyebabkan software salah dalam menerjemahkan ukuran data yang masuk. -----

4. Dengan celah tersebut, hacker dikabarkan dapat mengeksploitasi kerentanan dengan cara mengirimkan request pada server apache bersangkutan. Server yang diserang hacker memanfaatkan kelemahan ini akan mengalami denial operating system (DOS) alias server itu tidak bisa diakses. Dalam sejumlah kasus, penyerangnya dapat menjalankan pilihan kodenya. (Sumber: pencarian google.com). -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Mengabulkan pelaporan pelapor untuk seluruhnya. -----
- 2) Menerima pendaftaran Partai Islam Damai Aman (Idaman) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU dan jajarannya; dan-----
- 3) Meminta kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.-----

2. **Bukti-Bukti Pelapor**-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti P-1 s.d P-13 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017. Adapun rincian buktinya adalah sebagai berikut: -----



- P-1** : Salinan Laman Web KPU
<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/1engkap> -----
- P-2** : *Flashdisk* Video Sipol partai-partai yang dokumennya dinyatakan lengkap-----
- P-3** : Salinan Cek List Syarat Susunan Kepengurusan Daerah, Provinsi:-----
1. Kalimantan Utara;-----

2. Sumatera Barat;-----
3. DKI Jakarta;-----
4. Kep. Riau;-----
5. Bangka Belitung;-----
6. Lampung;-----
7. Bengkulu;-----
8. Riau;-----
9. Jambi;-----
10. Sumatera Selatan;-----
11. Jawa Tengah;-----
12. Papua;-----
13. Maluku Utara;-----
14. Maluku;-----
15. Sulawesi Barat;-----
16. Gorontalo;-----
17. Sulawesi Tenggara;-----
18. Sulawesi Selatan;-----
19. Sulawesi Tengah;-----
20. Sulawesi Utara;-----
21. Papua Barat;-----
22. Kalimantan Timur;-----
23. Kalimantan Selatan;-----
24. Kalimantan Tengah;-----
25. Kalimantan Barat;-----
26. Nusa Tenggara Timur;-----
27. Nusa Tenggara Barat;-----
28. Bali;-----
29. Banten;-----
30. Jawa Timur;-----
31. Yogyakarta;-----
32. Jawa Barat;-----
33. Aceh;-----
34. Sumatera Utara-----



P-3a : Rekap kelengkapan persyaratan administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 Partai Islam Damai Aman

P-4 : Cek List dokumen persyaratan pendaftaran

partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019

P-5 : I bundel Dokumen Kepengurusan dan Dokumen Pendamping (Domisili Kantor, Akte Kantor, Rekening Bank, Surat Pinjam Pakai/sewa kantor, Model Pendamping DPP) 100% Provinsi, 75 % Kabupaten Kota, 50 % Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh-----
2. Provinsi Sumatera Utara-----
3. Provinsi Sumatera Barat-----
4. Provinsi Sumatera Selatan-----
5. Provinsi Riau-----
6. Provinsi Kepulauan Riau-----
7. Provinsi Jambi-----
8. Provinsi Bangka Belitung-----
9. Provinsi Bengkulu-----
10. Provinsi Lampung-----
11. Provinsi Banten-----
12. Provinsi DKI Jakarta-----
13. Provinsi Jawa Barat-----
14. Provinsi Jawa Tengah-----
15. Provinsi Jawa Timur-----
16. Provinsi DIY-----
17. Provinsi Kalimantan Selatan-----
18. Provinsi Kalimantan Timur-----
19. Provinsi Kalimantan Barat-----
20. Provinsi Kalimantan Tengah-----
21. Provinsi Kalimantan Utara-----
22. Provinsi Sulawesi Selatan-----
23. Provinsi Sulawesi Barat-----
24. Provinsi Sulawesi Tenggara-----
25. Provinsi Sulawesi Tengah-----
26. Provinsi Sulawesi Utara-----
27. Provinsi Gorontalo-----
28. Bali-----
29. NTB-----
30. NTT-----



- 31. Maluku-----
- 32. Maluku Utara-----
- 33. Papua Barat-----
- 34. Papua-----

P-6 : UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan turunannya PP No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik-----

P-7 : Rilis dan Statemen media Partai Idaman tanggal 9 Oktober 2017 di Hotel A One (Acara Bawaslu)--

P-8 : Liputan media Partai Idaman terkait lambatnya server kpu menjelaskan upload Kota Bima dengan 300 KTA memakan waktu hampir 1 jam--

P-9 : PKPU No.17 Tahun 2015 tentang Naskah Tata Dinas KPU (menerangkan poin h surat edaran KPU yang ditandatangani plh Hasyim Asyari)-----

P-10 : Web KPU Pengumuman Pukul 00.30 dan 01.06 tanggal 18 Oktober 2017-----

P-11 : Berita media terkait dokumen Sipol harus sama dengan dokumen yang didaftarkan ke KPU RI-----

- Berita Republika tanggal 4 Oktober 2017 Pukul 16.46 "Parpol Daftar Pemilu 2019 Diwajibkan Isi Sipol. Ini Sebabnya-----

- Metronews.com 03 Oktober 2017 pukul 09.29 "KPU: Parpol Wajib Daftar Lewat Sipol-----

- CNN Indonesia Rabu 04 Oktober 2017 Pukul 11.16 "KPU Mewajibkan Penggunaan Sipol Untuk Mudahkan Pemeriksaan-----

P-12 : PKPU No.11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol dan Draft PKPU No.11 Tahun 2017-----



3. Keterangan Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh Pelapor--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporrannya, Pelapor juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Esti Handayani, Rahmat Kurniawan dan Candra Andrianto, yang

memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 6 November 2017. Adapun keterangan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Esti Handayani-----


- Saksi merupakan Tim Kerja Evaluasi dan Monitoring Partai Idaman; -----
- Pada siang hari, tanggal 16 Oktober 2017, Saksi datang ke KPU untuk menyerahkan berkas, lalu dilakukan *checklist* oleh petugas sampai dengan jam 20.00 WIB, saat itu proses *checklist* belum selesai dilakukan; -----
- Saksi mengatakan bahwa ada banyak Petugas penerima pendaftaran; -----
- Pada saat melakukan pendaftaran pada tanggal 16 Oktober 2017, Saksi membawa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen, sebagian berkas diangkut dalam mobil yang saat itu terkena macet di jalan, lalu mobil yang membawa berkas itu diminta kembali, setelah saksi menerima info dari Koordinator bahwa ada perpanjangan waktu; -----
- Pada saat Saksi melakukan pendaftaran ke KPU, Saksi menanyakan kepada petugas penerima apa perbedaan *checklist* saat pendaftaran dengan *checklist* saat verifikasi, namun petugas tidak memberikan jawaban; ---
- Formulir *Checklist* diisi dengan pensil; -----
- Tanggal 17 Oktober 2017, jam 4 sore, Saksi datang kembali ke KPU; -----
- Kelengkapan berkas diperiksa oleh KPU sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017; -----
- Saksi menerangkan ada berkas yang hilang pada saat dilakukan *checklist*, yaitu berkas untuk kepengurusan PAC di Provinsi NTT; -----
- Saksi menerangkan bahwa menurut KPU, Input data Sipol dan berkas pendaftaran Partai Idaman dianggap belum lengkap; -----



- Yang mengetahui berkas Partai Idaman dinyatakan lengkap atau tidak adalah Sekjen (Ramdansyah/Pelapor), karena Sekjen yang datang pada tanggal 18 Oktober 2017. -----

Keterangan Saksi Rahmat Kurniawan-----

- Saksi merupakan Petugas Operator IT Penginputan Data Partai Idaman ke dalam Sipol; -----
- Saksi bekerja bersama tim yang terdiri dari 18 orang; -----
- Pertama kali input data ke Sipol 2 (dua) minggu sebelum penutupan input data, dan input terakhir tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 23.00 WIB; -----
- Pertama kali melakukan penginputan ke sipol adalah data kepengurusan di 34 Provinsi, lalu kesulitan ketika mengunduh formulir F2; -----
- Saat melakukan penginputan, ada *template* yang disediakan untuk petugas penginput; -----
- Sejak tanggal 3 Oktober 2017, Saksi sudah memberikan User ID dan memberikan formulir F2 ke daerah, tapi karena banyak kendala, penginputan kemudian ditarik ke pusat; -----
- Masalah penginputan datang 3 (tiga) hari sebelum penutupan, saat itu susah melakukan penginputan, sehingga Saksi meminta data daerah untuk diinput di pusat; -----
- Sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, kepengurusan provinsi sudah terunggah ke dalam Sipol, tapi untuk kabupaten/kota belum semua, kecamatan juga kurang.--



Keterangan Saksi Candra Andrianto-----

- Saksi adalah staf operator penginput data ke dalam Sipol untuk Partai Idaman; -----
- Saksi bertugas meng-*upload* data 34 provinsi untuk semua tingkatan, sebagian besar data SK kepengurusan;
- Masalah yang dialami ketika mengupload data kepengurusan misalnya: ketika sedang menginput nomor SK, server kemudian *down*; -----

- Saksi mulai melakukan input data sejak tanggal 5 oktober 2017, sejak itu hampir setiap hari server Sipol ada keterangan *maintenance*; -----
- Untuk mendapatkan formulir F2 saat penginputan data ke dalam Sipol, ada beberapa data berkas yang harus dimasukkan. Jika data ysng sudah diinput, lalu di *submit*, dan pada saat *submit server down*, penginputan harus diulang; -----
- Untuk merubah input data di kabupaten yang keanggotaannya di bawah 1000 diperlukan waktu sekitar 3 jam, jika lebih dari 1000 diperlukan waktu setengah hari. -----

Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo-----

Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo diberikan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis, tanggal 9 November 2017, yang isi keterangannya sebagai berikut: -----



Masalah pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh baik oleh penyelenggara Pemilu, calon Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan Pemilu. Pendaftaran partai politik sebagai calon Peserta Pemilu bisa menentukan peta persaingan politik antar partai maupun antar calon anggota legislatif dimasa yang akan datang. -----

Tidak dapat dipungkiri, dalam strategi partai politik, semakin sedikit partai yang lolos ke tahap berikutnya semakin menguntungkan bagi partai-partai yang lolos, selain mengurangi pesaing, juga menentukan medan pertarungan dalam memperebutkan suara dan kursi. -----

Masalah verifikasi partai politik sendiri baik secara administratif maupun faktual merupakan tantangan bagi

penyelenggara Pemilu maupun bagi Pengawas Pemilu. Banyaknya dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi membuat partai maupun penyelenggara harus bekerja keras dalam melaksanakan tahapan ini. -----

Persyaratan yang relatif berat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sedikit banyak merepotkan bagi partai politik baik yang lama maupun yang baru. Kondisi ini masih diperberat lagi oleh adanya upaya KPU untuk menggunakan teknologi informasi (SIPOL) untuk memudahkan proses pendaftaran maupun verifikasi partai politik Peserta Pemilu. Penggunaan sistem informasi inilah yang menjadi masalah dalam pendaftaran partai politik saat ini. Banyak partai yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengisian sistem SIPOL yang kemudian mengakibatkan partai-partai tersebut dinyatakan gagal memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu tanpa memalui verifikasi faktual. -----

Bagaimana seharusnya menempatkan SIPOL dalam proses pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu ? -----



Menurut pendapat saya, kita tidak mungkin menghindari penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari hari. Sehingga penggunaan teknologi informasi dalam hal ini SIPOL tidak mungkin dihindari dan sudah sewajarnya digunakan dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kita secara lebih efisien. -----

Dalam kehidupan kita yang semakin kompleks, di mana proses pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang akurat, penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan dan dapat membantu kita semua dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat. -----

Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu merupakan proses pemilihan yang melibatkan kompleksitas yang cukup rumit. Begitu banyak variabel yang harus diperiksa disisi yang lain adanya tekanan waktu maupun kepentingan politik yang sangat beragam sangat membutuhkan daya dukung teknologi informasi untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat. Tidak dapat dibantah bahwa SIPOL dibutuhkan untuk mengolah data yang demikian banyak menjadi informasi yang dibutuhkan KPU dalam membuat keputusan apakah partai politik sudah memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi Pemilu serentak tahun 2019. -----

Keputusan KPU mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan partai politik dalam pemilu yang akan datang akan menjadi keputusan strategis yang menentukan hidup matinya partai politik. Partai-partai politik yang tidak lolos verifikasi administratif dan faktual akan segera ditinggal pengurus dan anggotanya untuk berlabuh pada partai-partai politik yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat. Sehingga keputusan KPU menjadi titik kritis bagi partai-partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019. -----



Persoalannya adalah apakah keputusan yang diambil oleh KPU tidak mengikutsertakan partai-partai politik tertentu sudah diambil dengan menggunakan informasi yang akurat dari sistem informasi partai politik yang digunakan ? Di sini letak masalah SIPOL yang digunakan saat ini. -----

Membaca permohonan pemohon dan keterangan pihak KPU dalam menanggapi gugatan pemohon, ternyata ada sejumlah partai politik yang tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan atau bahkan mengunggah dokumen kosong tapi dinyatakan dokumen lengkap oleh sistem informasi SIPOL, menunjukkan adanya kelemahan sistem informasi yang dibuat KPU. SIPOL tidak bisa membedakan dokumen yang

absah dengan dokumen yang diunggah sekedar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan harus di *input* ke SIPOL oleh partai politik. Ketidakmampuan sistem informasi SIPOL membedakan dokumen yang absah dan yang tidak menunjukkan tingkat keandalan SIPOL sebagai sistem informasi untuk mengambil keputusan. Jika SIPOL bisa “ditipu” dengan dokumen kosong dan menghasilkan kesimpulan dokumen lengkap dan dijadikan dasar membuat keputusan bahwa partai tertentu memenuhi syarat untuk verifikasi tahap selanjutnya. Maka kemungkinan besar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU menjadi keputusan yang salah karena “informasi salah” yang dihasilkan oleh SIPOL. -----

Jika kondisi ini benar adanya dan diakui oleh KPU bahwa di antara partai yang dinyatakan lengkap dokumennya ternyata ada partai yang mengunggah dokumen yang tidak benar atau bahkan dokumen kosong maka wajib bagi KPU meninjau ulang keputusan yang diambil. Termasuk keputusan tidak mengikutsertakan partai-partai politik yang dinyatakan dokumennya tidak lengkap oleh SIPOL. Jika KPU tidak melakukan koreksi keputusan yang telah diambil akan menjadi masalah dan menjadi tidak adil serta perlakuan yang tidak sama terhadap calon peserta pemilu jika mereka yang mengunggah dokumen yang salah atau kosong diloloskan sementara yang berusaha mengunggah dokumen yang benar justru tidak diloloskan karena dokumennya tidak lengkap. Menurut pendapat saya, lebih baik KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap semua dokumen yang disyaratkan oleh UU, baru setelah itu memutuskan apakah partai politik tertentu memenuhi syarat undang-undang atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. -----



Di samping persoalan di atas, ada masalah lain yang perlu menjadi dasar pertimbangan bagi Bawaslu dalam membuat keputusan terkait persoalan ini. Adanya indikasi perubahan

data pasca ditutupnya pengisian data SIPOL oleh partai-partai politik (tgl 17 Oktober 2017) mengindikasikan adanya perlakuan khusus atau berbeda, diberlakukan terhadap partai-partai tertentu. Hal ini menjadi preseden tidak baik bagi integritas pemilu yang susah payah dijaga baik oleh KPU sendiri terutama oleh Bawaslu. Mengacu pada asas jujur dan adil yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017, tindakan memberikan perlakuan berbeda pada partai-partai tertentu tentu saja mencederai asas jujur dan adil. ---

Perubahan data yang dilakukan secara diam-diam meskipun maksudnya memperbaiki data yang salah bisa menimbulkan kecurigaan terhadap integritas SIPOL itu sendiri dan pada gilirannya kecurigaan terhadap KPU secara keseluruhan. Asas transparansi dan akuntabilitas pemilu bisa dipertanyakan oleh publik terhadap perubahan-perubahan itu. -----

Munculnya surat edaran 585 juga mengindikasikan lemahnya antisipasi terhadap keadaan darurat jika terjadi masalah sebagai akibat penggunaan teknologi informasi maupun terjadinya kepadatan pada hari-hari terakhir penyerahan berkas dalam bentuk hard copy. -----

Dalam perencanaan manajemen sistem informasi lembaga seperti KPU perlu mempersiapkan rencana darurat jika terjadi kegagalan sistem informasi akibat satu dan lain hal. KPU mestinya mengantisipasi panjangnya waktu pemeriksaan berkas dan dokumen baik yang hard copy maupun yang soft copy. Dan KPU tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum berkas diperiksa dan diputuskan di dalam pleno KPU apakah berkas yang dikumpulkan maupun yang diunggah benar-benar diperiksa secara teliti. Lebih jauh lagi mestinya proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas parpol calon peserta pemilu, sehingga ketika keputusan menyatakan suatu partai tidak memenuhi syarat maka KPU



dapat dengan jelas menunjuk dalam hal apa kekurangan berkas dan jika diperlukan memberikan waktu pada parpol tersebut untuk memperbaiki kekurangannya dalam jangka waktu tertentu. -----

Berkaitan dengan sistem informasi KPU juga perlu mempertimbangkan aspek digital divided. Indonesia yang luas dengan kesenjangan digital yang cukup nyata sangat besar kemungkinan terjadi kesenjangan digital. Lemahnya sosialisasi penyelenggara pemilu kepada calon peserta pemilu makin memperburuk digital divided ini. Ketika penyelenggara membebankan input data kepada calon peserta pemilu ditambah lemahnya pengetahuan tentang sistem informasi semakin memperburuk digital divided ini. Jika hal ini diantisipasi maka yang diperlukan adalah pelatihan bagi operator maupun admin partai politik sedemikian rupa sehingga partai politik dapat melakukan proses input data maupun unggah dokumen seperti yang diharapkan. -----

Berkaitan dengan tanda terima atau cek list yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam peraturan KPU dan UU No. 7 tahun 2017. Sebaiknya KPU konsisten saja dengan peraturan yang di buat. Jika ada kekhawatiran dimaknai secara berbeda maka tanda terima tersebut bisa dilengkapi dengan keterangan tentang kekurangan berkas dalam tanda terima tersebut, tanpa harus menambahkan dokumen yang tidak ada dalam peraturan KPU itu sendiri. Hal ini mencerminkan kurang tertibnya administrasi penerimaan berkas. -----

Pendapat saya mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual mestinya menjadi satu kesatuan proses. Jika membaca pasal 178 ayat (1) UU No.7 tahun 2017, KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi



dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Jika dicermati dengan baik persyaratan point d pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Persyaratan mengikuti pemilihan umum semakin berat bagi partai politik, terutama partai politik baru. -----

Beban itu semakin berat manakala peraturan KPU menambah kewajiban menginput data ke dalam SIPOL. Meskipun KPU berpegang pada ketentuan atributif sebagaimana yang diamanatkan pasal 174 ayat (3) atau pasal 178 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017, bahwa KPU berhak mengatur soal SIPOL, keputusan ini menjadi beban tambahan yang tidak sederhana bagi partai-partai politik baik yang lama maupun yang baru. Ketika SIPOL menjadi beban KPU untuk melakukan input data, masalahnya mungkin tidak terlalu besar karena sumber daya yang dimiliki KPU mungkin lebih baik dibanding pengurus partai politik di daerah. -----

Hal ini menjadi masalah yang tidak sederhana ketika beban input data dan unggah dokumen dibebankan pada partai politik, sementara beban partai politik sudah cukup berat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan UU. Jika mencermati konstruksi tersebut maka sudah seharusnya proses penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan menjadi satu kesatuan dengan proses verifikasi dokumen persyaratan. Yang dilakukan KPU sepertinya barulah menyatakan dokumen persyaratan lengkap atau tidak lengkap menurut SIPOL, tetapi belum melakukan penelitian keabsahan dokumen yang diunggah oleh partai-partai politik. Hal ini menjadi masalah manakala SIPOL yang semula ditempatkan sebagai pendukung kerja KPU untuk memudahkan mengambil keputusan terkait pendaftaran calon peserta pemilu tiba-tiba menjadi prasyarat mutlak yang menentukan nasib parpol bisa ikut verifikasi faktual atau tidak. Mengingat keterbatasan SIPOL



itu sendiri dan kelemahan-kelemahan yang sudah diungkapkan terkait data yang di unggah dan persoalan sosialisasi yang kurang memadai, di samping keterbatasan sumber daya yang dimiliki partai-partai politik menurut hemat saya sebaiknya KPU mempertimbangkan kembali penggunaan SIPOL sebagai prasyarat mutlak dalam melakukan diskualifikasi partai-partai politik. -----

Dalam hal ini saya mendorong Bawaslu mempertimbangkan melindungi hak-hak kepemiluan yang potensial dicerai akibat pemberlakuan SIPOL sebagai prasyarat di luar syarat yang ditentukan UU No. 7 Tahun 2017. -----

Keterangan Ahli Andhika Danesjvara, SH,.M.Si-----

Keterangan Ahli Andhika Danesjvara, SH,.M.Si oleh Pelapor diajukan secara tertulis, yang isi keterangannya sebagai berikut: -----

1. Sistem Informasi Partai Politik-----

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 diatur tentang sistem informasi partai Politik (Sipol) yang merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. Selanjutnya diatur pula kewajiban partai politik dalam rangka pemilihan umum, yang salah satunya diatur kewajiban memasukkan data partai politik ke dalam Sipol sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Kewajiban mengisi sipol ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Sipol ini dipergunakan sebagai alat kerja partai politik seperti



disebutkan sebelumnya dalam sosialisasi penggunaan sistem tersebut. -----

Pendaftaran/memasukkan data parpol melalui Sipol itu merupakan kewajiban sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu, termasuk mencetak formulir pendaftaran melaluinya. Partai politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dan tidak menyertakan dokumen, tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu. Menurut ayat (5) Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka terdapat sebuah daftar partai politik yang diputuskan layak sebagai pendaftar peserta pemilu. Penetapan tersebut adalah persiapan bagi parpol untuk kemudian melanjutkan ke proses pendaftaran partai politik. -----

Yang menjadi permasalahan adalah apakah kekurangan data pada Sipol maupun kendala teknologi diberikan waktu untuk verifikasi? Maka seharusnya terhadap sistem yang berbasis jaringan ini diberikan kesempatan bagi parpol untuk mempelajarinya termasuk kemungkinan adanya gangguan teknis pada sistem ini serta gangguan pada Sipol yang terjadi pada tingginya beban server di akhir masa pendaftaran. -----



Dalam hal tenggat waktu yang terlampaui karena kendala ini, maka demi keadilan kesalahan yang terjadi diperbaiki sesuai dengan jangka waktu keseluruhan pendaftaran.---

2. Proses Pendaftaran-----

Tahap selanjutnya adalah pengumuma pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu. Proses pendftaran sebagai peserta pemilu mensyaratkan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap oleh KPU yang berujung pada penetapan partai politik peserta pemilu. Penetapan peserta pemilu tersebut adalah sebuah tindakan administrasi pemerintahan secara tertulis yang

berbentuk keputusan KPU, sedangkan berita acara penelitian administrasi dan verifikasi faktual merupakan tindakan administrative yang secara umum berlaku juga asas legalitas dan AUPB. Tahap ini tidak mewajibkan Sipol sebagai alat penelitian maupun instrumen verifikasi utama. Sehingga Sipol hanyalah sebagai alat bantu teknologi yang mempermudah pekerjaan administrasi tersebut. Dalam hal terjadi kekurangan/ketidakbenaran informasi/data maka KPU wajib untuk meminta keterangan maupun tambahan data kepada parpol terkait, tanpa terikat sepenuhnya dengan data di Sipol.---

3. Hirarki Norma Peraturan KPU-----

Pada prinsipnya Peraturan KPU yang merupakan kewenangan atributif dari UU Pemilu tidak dapat bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam UU. Peraturan KPU meskipun telah sesuai dengan kewajiban pembuatan, secara materi tidak dapat memeberikan norma baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan KpU merupakan norma jabaran/norma konkrit yang berfungsi menjabarkan maupun memberikan konkritisasi terhadap norma di atasnya, yaitu UU Pemilu. Selain itu penjabaran norma tersebut dapat merupakan kebijakan internal KPU yang memberikan kemudahan kerja ataupun prosedur pelaksanaan proses pendaftaran partai politik. Prosedur, norma jabaran, norma konkrit atau bahkan peraturan kebijakan yang muncul dari KPU hanya menjadi instrumen internal KPU yang walaupun tetap mengikat secara hukum untuk parpol, tidak dapat memberikan norma yang berbeda, apalagi bertentangan dengan UU. -----



4. Azas Pemerintahan yang layak dalam proses pendaftaran partai politik untuk pemilihan umum-----

Proses pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu tidak dapat melanggar asas legalitas dan AUPB dan hak asasi manusia. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam proses pendaftaran harus terdapat konsistensi dalam setiap kebijakan maupun tindakan hukum lainnya. Selain asas kepastian hukum, asas lain yang penting adalah asas *audi et alteram partem*, yaitu kewajiban mendengarkan semua pihak yang berkepentingan sebelum keluarnya sebuah keputusan, yaitu bahwa KPU dalam proses pendaftaran harus memanggil dan mendengarkan seluruh kepentingan parpol terkait. Terakhir adalah konsistensi tata laksana administrasi yang mensyaratkan prosedur administrative dalam pembuatan kebijakan, termasuk kewenangan dalam membuat keputusan dalam internal KPU yang tidak boleh dilanggar.-----

Keterangan Ahli Chusnul Mar'iyah-----

Keterangan Ahli Chusnul Mar'iyah oleh Pelapor diajukan secara tertulis, yang isi keterangannya sebagai berikut:-----



Verifikasi Partai Politik menghasilkan persoalan beberapa partai politik merasakan adanya ketidakadilan penyelenggara pemilu KPU yang mencoret atau tidak melanjutkan verifikasi beberapa partai politik karena kesalahan dalam mengisi Sipol IT KPU, maupun karena kompleksnya pengisian data tersebut. Lebih jauh lagi sejauh mana sistem Sipol IT KPU tersebut memiliki prinsip-2 penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur serta adil untuk setiap calon peserta pemilu? -----

Manajemen Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Manajemen Pemilu bisa dinilai buruk atau baik

akan mempengaruhi legitimasi dari hasil pemilu. Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikatakan sebagai profesional bila seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pemilu dari pendaftaran peserta pemilu, pendataan data pemilih, rekrutmen penyelenggara pemilu, logistik pemilu, kampanye, hari pemungutan suara dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Saat ini kita banyak membaca adanya partai politik yang “dianggap lulus/lolos” dan ikut dalam tahapan berikutnya. Sementara ada beberapa partai politik yang dianggap “tidak lolos” sehingga merasa dirugikan karena sumbernya dari Sipol IT KPU tersebut. -----

Banyak kalangan seringkali meremehkan bahkan cenderung tidak memperdulikan soal administrasi pemilu, mereka beranggapan itu bukan urusan mereka. Padahal *'Fair dan effective administration of the electoral process is a necessary condition for free and fair election'* (proses administrasi pemilu yang adil dan efektif merupakan kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan pemilu yang bebas dan adil) (Rose, 2000:6). Pentingnya administrasi pemilu akan menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu tersebut *free and fair*. Yang dimaksud administrasi pemilu adalah pengorganisasian proses seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sampai pada pemungutan suara dan perhitungan suara serta penetapan hasil pemilu oleh KPU. Karena sifatnya yang sangat teknis, proses administrasi pemilu paling mudah diintervensi, dimanipulasi terutama oleh para penguasa yang ingin tetap mempertahankan kekuasaan mereka, atau bahkan karena tidak faham atau sengaja tidak mau memahami bagaimana sistem politik administrasi penyelenggara pemilu tersebut. -----



Di banyak pengalaman di berbagai negara intervensi penguasa terhadap administrasi pemilu sering dilakukan, misalnya dalam pemilu di negara-negara Afrika, seperti

Nigeria, Gambia, Ghana, Cameroon, Zimbabwe, Togo, Kenya, Zambia, Côte d'Ivoire, Senegal and Uganda. Namun, negara-negara tersebut telah melakukan perubahan politik -dari rezim otoriter/diktator menuju demokrasi perwakilan multi-partai. Apa yang kemudian dilakukan sekarang oleh penguasa-penguasa setempat adalah mengorganisir *an electoral 'coup d'etat' which ensures their 'selection' in the name of a popular electoral process* (pengambilan alihan proses pemilu untuk memastikan bahwa 'seleksi' mereka [baca: penguasa] diselenggarakan atas nama proses pemilu populer) (Said, 2000: 59-73). Contoh lain yang dapat dipelajari di Zambia, dimana penguasanya menang karena mendapatkan dukungan secara luas, melalui pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pemilu yang demokratis, tetap melakukan usaha untuk mengorganisir *'fabricated' elections* (pemilu yang diarahkan untuk memenangkan partai/kandidat tertentu) ketika mencoba mempertahankan jabatan untuk yang kedua kalinya (Reni Suwarso, "the liberal machiavelian election", makalah tidak dipublikasikan). Selain penguasa petahana, penyelenggara pemilu juga menjadi aktor yang dapat melakukan kesalahan baik tidak disengaja maupun disengaja untuk melakukan manipulasi pemilu tersebut. Hal itu pada dasarnya baik karena diatur oleh penguasa maupun ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan UU yang ada. -----



Dalam hal yang paling sistematis dan sistemik model intervensi tersebut adalah sejauh mana aturan penyelenggaraan administrasi pemilu yang dapat mempengaruhi proses pemilu tersebut. Intervensi administrasi pemilu di antaranya dalam bentuk *constitutional engineering, establishment and control of the electoral body, subversion of electoral rules and regulations, abuse of the electioneering process, voters' registration and the conduct of elections* (rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi

peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu), seperti terlihat di Gambia, Nigeria dan Ghana. Di Ghana, menyambut pemilu 1996, pemimpin oposisi menyatakan sangat khawatir bahwa telah terjadi ‘... *a swollen and inaccurate voters’ register, providing opportunity, in combination with various loopholes in electoral procedures, for under-age voting, stuffing ballot boxes and other ways of inflating the government’s vote...*’ (penggelembungan dan ketidak-akuratan daftar pemilih, memberikan kesempatan, bersama dengan berbagai kelemahan proses pemilu, untuk pemilih dibawah umur, mengisi kotak suara untuk menggembungkan suara bagi partai pemerintah) (Jeffries, 1998: 189-208) (lihat Reni Suwarso, “the liberal machiavelian election”, makalah tidak dipublikasikan). Dengan demikian penyelenggara pemilu harus sungguh2 bekerja untuk tidak membuka loophole aturan main yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemilu tersebut mengikuti prinsip bebas dan jujur dan penyelenggaraannya bersifat adil. -----



Proses intervensi administrasi pemilu seperti yang terjadi di Negara-negara tersebut, umumnya tidak segera disadari bukan hanya karena adanya ketidak-pedulian masyarakat tetapi juga karena proses tersebut biasanya dilakukan secara ‘halus’ dan dibawah payung ‘hukum’. Proses yang terjadi tampak ‘demokratis sesuai dengan proses peraturan perundangan yang berlaku.’ Namun, sebenarnya yang terjadi adalah proses kejahatan pemilu yang direkayasa secara sistematis dan sistemik. Pemilu hasil rekayasa seperti ini dalam istilah Huntington and Moore (1970) disebut ‘*Liberal Machiavellian Election*’ atau ‘pemilu terbuka tetapi penuh tipu muslihat.’ Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2019 ini akan dapat dikatakan sebagai pemilu yang bebas dan jujur, pada saat yang sama KPU sebagai lembaga penyelenggara politik administrasi pemilu dapat berlaku adil, maka salah satu

tahapan yang dapat dijelaskan di sini adalah sistem IT Sipol KPU dalam menentukan kepesertaan partai politik pada pemilu 2019 yang akan datang. Tentu masih sangat dini mengatakan KPU tidak bekerja secara professional dan adil. Oleh karena itu perlu di setiap tahapan pemilu ini KPU harus terus menerus diawasi dengan baik agar tidak terjadi manipulasi penyelenggaraan pemilu baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja karena kurangnya pemahaman pada politik administrasi pemilu tersebut. -----

Verifikasi Peserta Pemilu-----

Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus melewati banyak proses mulai dari pendaftaran di Menkumham sampai kemudian pendaftaran di KPU. Sesuai dengan UU yang berlaku KPU (lihat pasal persyaratan mengikuti pemilu: memiliki kantor di 100 persen Provinsi, 75 persen Kabupaten/Kota dan 50 persen kecamatan, serta memiliki anggota dengan penghitungan yang pada dasarnya sulit untuk diverifikasi secara keseluruhan kecuali kantor di Provinsi dan kabupaten/Kota saja dengan mengikut sertakan KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi), sementara keanggotaan hanya akan diverifikasi dengan cara uji petik saja. Oleh karena itu penggunaan IT untuk Sipol menjadi penting. Namun, siapa yang melakukan/operatornya? Sudah cukupkah sosialisasinya? Adakah UU memerintahkannya untuk melakukan verifikasi teknis melalui Sipol tersebut? -----



Kebijakan Sipol KPU dan Jaminan Hak Politik Warga Negara: -----

Sebagai penanggung jawab IT KPU Situng 2004, pembelajaran yang dapat dipetik adalah sebagai berikut: ----

1. Sipol KPU sekarang berbeda dengan Situng IT KPU 2004. IT Situng KPU 2004 dibuat agar publik percaya pada niat

baik KPU yang menggaungkan transparansi dan akuntabilitas, kredibilitas dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu. Situng IT KPU 2004 lebih kepada niat untuk memfasilitasi internal dan akuntabilitas KPU. Hal itu berbeda dengan Sipol KPU 2019. Sejak awal pembuatannyadirancang sebagai instrument seleksi untuk dapat menggugurkan calon peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Dengan demikian fungsi Sipol IT KPU 2019 ini secara langsung menjadi bagian penting calon peserta dapat lolos menjadi peserta pemilu atau tidak. -----

2. Dari segi politik hukum KPU mendasarkan pada aturan UU yang menggunakan interpretasi sendiri (menggunakan IT untuk Pendaftaran) kurang memiliki dasar yang kuat dalam menjadikan Sipol sebagai instrument untuk mencoret kepesertaan partai politik dalam pemilu. -----
3. Penggunaan IT baik bila itu fungsional dan arsitek jaringan serta sistem IT nya relative terbuka dan dipahami oleh publik termasuk harus difahami oleh calon peserta pemilu dengan baik. Sistem tersebut juga harus ada manual yang difahami oleh KPU di semua tingkatan. Sebab instrument ini akan menjadi dasar untuk keputusan KPU mencoret calon peserta. Prinsip adanya jaminan hak politik warga negara tidak boleh dihilangkan dengan adanya kesalahan sistem IT Sipol ini. -----
4. Proses pembuatan sistem IT Sipol juga harus terbuka dan ada mekanisme sistem untuk mengauditnya. Apabila sistem administrasi ini hanya tergantung pada satu institusi ("diproyekkan"), maka akan berakibat adanya monopoli informasi yang dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu tersebut. IT Sipol ini juga harus ada jaminan bahwa IT Sipol dikendalikan oleh manusia baik (harus diaudit bagaimana proses tender yang dilakukan dalam merancang IT Sipol tersebut?) -----
5. Sebagai contoh: siapa saja yang dapat melihat sistem IT Sipol tersebut di seluruh Indonesia? Adakah KPU



Kabupaten/Kota juga faham tentang sistem ini? Hal itu berhubungan dengan digunakannya IT Sipol untuk menentukan partai politik bisa menjadi peserta ataukah tidak, karena adanya kesalahan dalam mengupload data. Siapakah yang menjadi operator dalam sistem IT Sipol tersebut? Adakah prosedur dan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dalam pengisian data tersebut? Sejauh mana perbandingan data-data partai2 yang ditengarai lolos dari sistem IT Sipol tersebut? Apakah ada kesalahan atau penggunaan bahasa engineering untuk memanipulasi pengisian tersebut? Siapa yang mengaudit kerja IT Sipol tersebut? Apakah sudah ada data secara lengkap data-data partai2 politik tersebut telah mengisi benar? Bagaimana sistem verifikasinya? Apakah ada partai politik yang berada di DPR juga mengisi dengan benar? Adakah mereka diuntungkan? Sejauh mana partai politik tersebut dirugikan dalam sistem Sipol IT KPU ini? -----

Dalam penggunaan IT untuk pekerjaan KPU, dapat belajar dari pengalaman IT Situng Pemilu 2004. -----

1. Situng dirancang oleh berbagai elemen dari perguruan tinggi ITB, UI, ITS, Undip, LIPI dan BPPT. Sementara para pekerja relawan entry data adalah mahasiswa dari kampus2 dari Unsyiyah sampai Uncen. (dengan argument mahasiswa merupakan kelompok yang paling sedikit korupsinya). -----
2. Jaringan arsitek Situng IT KPU dijelaskan secara luas bagaimana memahaminya dan hasilnya dibuka oleh semua yang bisa mendapatkan akses di tnp.kpu.go.id:--
3. Situng juga tidak ada dalam UU, hanya ada dalam SK KPU, oleh karena itu, KPU tidak menggunakan keputusan untuk hasil pemilu melalui Situng IT KPU. KPU tetap menggunakan data manual yang ada. Situng IT KPU 2004 diperuntukkan untuk transparansi dan akuntabilitas. -----



4. Situng IT KPU 2004, tidak dapat mendata 100 persen. Selain tidak semua kecamatan memiliki listrik, namun politik administrasi pemilu ini bila seratus persen data IT KPU 2004 (keputusan KPU), dan ada gap dengan manual (menurut UU), maka akan membahayakan secara politik.

Penutup-----

1. Sebagai penyelenggara administrasi pemilu yang bebas dan jujur, maka KPU harus memiliki prinsip ADIL. Tidak boleh membuat keputusan yang kreatif dan argument akurasi melalui IT Sipol, namun dalam praktiknya terjadi ketidakadilan bagi partai politik tertentu. Diperlukan sosialisasi dan pemahaman fungsi IT KPU Sipol untuk bisa publik terlibat partisipasi apakah data-2 yang diupload partai politik calon peserta pemilu tersebut sudah benar atau tidak? Adakah manipulasi dengan bahasa mesin? Bagaimanakah sistem untuk memperbaiki kesalahan sistem Sipol IT KPU tersebut? SOP tersebut harus pula difahami oleh penyelenggara, peserta dan pemilih (publik). -----
2. KPU harus melihat kembali keperuntukan IT Sipol tersebut sebagai alat mencoret partai politik ataukah sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja administrasi pemilu? -----
3. Sebaiknya KPU tidak menggunakan IT Sipol untuk mencoret calon peserta pemilu (partai Politik) karena belum tuntasnya sistem tersebut dalam implementasinya (bukan untuk fashion/politik "genit" dalam penggunaan IT Sipol ini), namun untuk transparansi dan akuntabilitas politik administrasi penyelenggaraan pemilu yang mendasarkan diri pada Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. -----
4. Sebaiknya Bawaslu untuk melakukan proaktif dari setiap tahapan pemilu membuat evaluasi dan analisa kepada peraturan KPU agar tidak terlambat dalam memberikan keputusan. UU penyelenggaraan Pemilu untuk pemilu serentak 2019 memberikan kewenangan yang besar pada




lembaga Bawaslu. Oleh karena itu Bawaslu dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil. -----

Keterangan Ahli Basuki Suhardiman-----

Keterangan Ahli Basuki Suhardiman oleh Pelapor diajukan secara tertulis, yang isi keterangannya sebagai berikut: -----

Pada saat ini hampir semua Sistem elektronik dan Sistem Informasi yang ada di dunia menggunakan Internet sebagai media untuk mengakses Sistem Informasi. Internet adalah jejaring global yang memudahkan akses informasi bagi setiap individu, kelompok, organisasi atau badan. -----

Sebuah Sistem Informasi yang berjalan di saluran global Internet mempunyai prinsip sebagai berikut:



1. *Web browser* atau mobile device yaitu komputer yang kita gunakan atau peralatan (device) untuk mengakses -----
2. Webserver /Application server yaitu perangkat lunak antar muka (Interface) tempat memasukkan input atau mengeluarkan output yang di inginkan -----
3. Database server yaitu server untuk menyimpan data-data yang dimasukkan dari webserver (Input) atau data-data yang dipanggil/diolah dan output nya disampaikan pada pengguna melalui webserver; -----
4. Jalur warna merah adalah jalur Internet atau Intranet. Web server biasanya berada pada jalur Internet (public) sedangkan database server biasanya digunakan jalur private atau LAN (Local Area Network) karena lebih aman.

Sebuah Sistem Informasi sekurang-kurang memiliki beberapa kriteria antara lain -----

1. Aman (Secure) -----
2. Akurat (Accuracy) -----
3. Privasi (Privacy) -----
4. Terverifikasi (variable) -----
5. Mudah (convenient) -----
6. Fleksible (Flexible) -----
7. Mobil (Mobile) -----
8. Hemat biaya (Cost efficient) -----
9. Cepat (Fast) -----

Salah satu yang mendefinisikan hal tersebut adalah ACE Project , sebuah organisasi yang didirikan hampir semua badan yang terlibat secara independen dengan pemilu dan dimotori oleh 8 organisasi antara lain , nternational IDEA, EISA, Elections Canada, the National Electoral Institute of Mexico (INE), IFES, The Carter Center, UNEAD, and UNDP. ACE Project ini juga mengeluarkan panduan Elections and Technology yang menjadi salah satu acuan untuk penyelenggaraan pemilu di Dunia termasuk Indonesia juga melakukan nya melalui KPU dan organisasi lain pemantau pemilu. -----



KPU mewajibkan semua Parpol mengisi pendaftaran melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dimana SIPOL ini diharapkan memudahkan kerja KPU RI dan juga Partai untuk memenuhi azas Pemilu yang tertuang dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 2 dan 3 yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dan pada pasal 3 lebih ditentukan secara spesik yaitu : -----

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian Hukum
5. Tertib

6. Terbuka
7. Proporsional
8. Akuntabel
9. Efektif
10. Effisien

KPU membuat turunan dari UU no 7 tahun 2017 dengan Peraturan KPU nomer 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan penggunaan SIPOL tercantum pada pasal 12 , pasal 13 , pasal 15 , pasal 17 huruf g , pasal 22 , pasal 53 , pasal 58 dan beberapa contoh model formulir yang harus dimasukkan ke dalam SIPOL. Formulir-formuli yang tercantum dalam SIPOL sama dengan yang manual sesuai dengan ketentuan PKPU No 11 tahun 2017. -----

Pada prinsip-prinsip diatas tersebut dapat dilebih turun sistem operasionalnya misalnya membuat ketentuan khusus tentang tatalaksana (Governance) tentang sebuah kegiatan dalam hal ini memasukkan data ke ke SIPOL. Prosedur yang diberikan seharusnya juga mencakup hal-hal yang mencakup kemungkinan-kemungkinan Sistem tidak berjalan sesuai dengan yang telah dirancang oleh KPU (Disaster Mitigation). Dalam hal ini PKPU seharusnya juga memasukkan peraturan yang terkait dengan penggunaan SIPOL misalnya terkait dengan pengoperasian umum dan kondisi-kondisi Kahar (Disaster) . Penggunaan SIPOL tersebut seharusnya tidak lepas dari ketentuan perundangan yang lainnya yaitu UU no 11 tahun 2011 tentang Informasi.--



Mengacu pada UU ITE tahun 2008 yaitu UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK pada ketentuan umum pada pasal 1 yaitu : -----

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; -----

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya; -----
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi; -----
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu; -----
5. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat-----
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. -----



Pada pasal 15 terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan ketentuan : -----

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; -----
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; -----

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. -----

Pada Pasal 16

1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: -----
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. -----
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; -----
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; -----
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan-----
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----



Salah satu turunan dari Peraturan Pemerintah dari UU ITE no 11 tahun 2008, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana kewajiban-

kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik tercantum
setidak-tidaknya. -----

Pasal 26

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang digunakannya. -----
2. Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa fasilitas untuk: -----
 - a. melakukan koreksi; -----
 - b. membatalkan perintah; -----
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi; -----
 - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; -----
 - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan; -----
 - f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi;-----
 - g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi. ---

Secara logika, sistem informasi partai Politik (SIPOL) juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan diatas yaitu UU no 11 tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah , PP no 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Beberapa hal yang menjadi prioritas sesuai dengan amanat UU no 11 tahun 2008 dan PP 82 tahun 2012 terutama penyelenggara Sistem Elektronik (Sistem Informasi) yaitu : -----



1. Pada Bab I , ketentuan umum -----
2. Pada Bab III, Informasi , Dokumen dan Tanda tangan Elektronik, pada pasal 7 dan pasal 8. Pada bab ini juga mengatur sertifikasi -----
3. Pada Bab iV, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik , pada pasal 15, pasal 16-----
4. Pada Bab VIII , Penyelesaian Sengketa, pada pasal 38 ----

Sedangkan ketentuan yang lebih khusus tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik , PP 82 tahun 2012 , yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:-----

1. Bab II, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pada pasal 5 yaitu penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran -----
2. Bab II, pasal 6 , Perangkat Keras-----
3. Bab III, pasal 7 , Perangkat Lunak -----
4. Pasal 14, penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tatakelola, prosedur kerja pengoperasian dan mekanisme audit yang dilakukan berkala-----
5. Pasal 18, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik-----
6. Pasal 25, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai-----
 - a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik-----
 - b. objek yang ditransaksikan-----
 - c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik-----
 - d. tata cara penggunaan perangkat-----
 - e. syarat kontrak-----
 - f. prosedur mencapai kesepakatan-----
 - g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.-



Beberapa ketentuan diatas seharusnya juga ada SIPOL dan setidaknya mengacu pada kedua faktor utama yaitu UU no 11 tahun 2008 dan PP no 82 tahun 2012. -----

Pada Kasus SIPOL dan keluhan para peserta pemilu (Pendaftaran Parpol) maka sebaiknya Penyelenggara sistem elektronik dalam hal Ini KPU harus dapat menunjukkan:-----

1. Waktu Parpol mengakses dan memasukkan data-data parpol secara detail. -----
2. Log System -----

- a. User access. Pada saat parpol login ke SIPOL, waktu login, waktu memulai mengisi dan waktu logout dapat diidentifikasi. Ini menunjukkan apakah parpol login ke SIPOL atau tidak. -----
- b. Webservice (SIPOL) maupun database SIPOL mempunyai Log transaksi . -----
- c. IP address. Pada saat peserta mengakses SIPOL akan terdapat IP address yang-----
- d. Jaringan Komputer. Salah satu yang dapat membuat down sistem adalah down nya jaringan komputer apakah itu ada di jaringan Internet atau di jaringan lokal di KPU. -----

Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat ditunjukkan maka digunakanlah cara manual sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik melalui UU No. 7 tahun 2017 maupun PKPU No. 11 tahun 2017. Sehingga partai yang mendaftar melalui SIPOL dan tidak dapat memasukkan secara utuh ke dalam SIPOL karena suatu kondisi pada sistem tetap dapat mendapatkan hak nya melalui ketentuan yang sesuai dengan aturan yang telah ada PKPU No. 11 tahun 2017. -----

4. **Uraian Jawaban Terlapor**-----



Bahwa Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, telah membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 – 15, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini. -----

2. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat bahwa pokok laporan pada intinya adalah mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut: -----
- a. Pelapor menyatakan bahwa telah mengalami kehilangan berkas PAC (Pengurus Kecamatan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----
 - b. Adanya manipulasi data dalam SIPOL di beberapa provinsi oleh beberapa partai politik lain; -----
 - c. Formulir KPU yang asal-asalan dan amburadulnya petugas KPU mengisi formulir; -----
 - d. Tidak ada dasar hukum KPU menyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada saat pendaftaran serta tidak ada dasar hukum SIPOL KPU di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----
 - e. SIPOL amburadul dan menjadi penentu lolos atau tidaknya Partai Politik. -----
 - f. Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dan bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPU melainkan Hasyim Asy'ari; -----
 - g. Lukman Edi dan Fandi Utomo mendatangi KPU pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat. -----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2 tersebut, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi yang asal-asalan dan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya dan cenderung terlihat sinis dan subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan tersebut. -----



4. Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik; -----
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; ----
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----
 - d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
 - f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; -----
 - g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; -----
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; -----



- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan -----
 - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik. -----
5. Bahwa benar aplikasi SIPOL tidak secara rigid tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun dipergunakannya SIPOL sebagai alat kerja partai politik telah diatur dalam Peraturan KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemilihan Umum, Terlapor diberikan wewenang atribusi untuk menyusun Peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu. Artinya, Terlapor mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik termasuk adanya penggunaan SIPOL sebagai alat kerja partai politik. Meskipun diberikan wewenang, Terlapor telah menempuh prosedur dan tahapan yang tidak sedikit dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Penyusunan Peraturan KPU telah secara partisipatif melibatkan *stakeholder* lain dan konsisten menempuh mekanisme sebagai berikut (terlampir Bukti T – 1): -----
- a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU; -----
 - b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU; -----
 - c. melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*); -----
 - d. melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri; -----
 - e. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU; -----
 - f. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;-----
 - g. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. -----



Berdasarkan hal tersebut, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 secara nyata **telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.** Dalam hal Pelapor berpandangan bahwa pengaturan SIPOL di Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, maka langkah yang seharusnya ditempuh Pelapor adalah dengan mengajukan *judicial review* (pengujian undang-undang) ke Mahkamah Agung dan bukan diuraikan dalam laporan a quo. -----

6. Tindakan Pelapor yang baru mempermasalahkan SIPOL dan mengatakan SIPOL tidak mempunyai dasar hukum setelah Pelapor dinyatakan tidak melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran adalah ibarat sebuah tim sepak bola yang baru mempermasalahkan aturan pertandingan setelah timnya tersebut tidak mampu melanjutkan pertandingan. Hal ini serupa dengan dalil Pelapor yang malah mempermasalahkan formulir yang acak-acakan dan menuduh petugas pendataran bersikap asal-asalan dalam memberikan pelayanan pendaftaran. Keseluruhan dalil tersebut justru menunjukkan kelemahan dan tidak sportifnya Pelapor sebagai suatu partai politik yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik. Untuk diketahui, Terlapor telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi sebaik dan semaksimal mungkin, hal ini terbukti dengan pengembangan perangkat SIPOL yang dilakukan jauh sebelum tahapan pendaftaran dimulai. Hal ini sebagai bukti bahwa Terlapor ingin memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik pada tahapan pendaftaran partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. -----



7. Lebh lanjut, setelah Terlapor membangun dan mengembangkan jaringan SIPOL yang diyakini layak dan memadai, Terlapor segera memperkenalkan dan

melakukan sosialisasi terkait penggunaan SIPOL guna diketahui oleh *user* yakni partai politik. Terlapor telah melakukan 3 (tiga) kali tahapan sosialisasi SIPOL bertempat di Kantor KPU dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi SIPOL Tahap I dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 2). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Idaman yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor bersama dengan R. Aviev Baharda (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 3); -----
- b. Sosialisasi SIPOL Tahap II dilakukan pada tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 4). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Idaman yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor bersama dengan R. Aviev Baharda (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 5); -----
- c. Sosialisasi SIPOL Tahap III dilakukan pada tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T - 6). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Idaman yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor bersama dengan R. Aviev Baharda (terlampir daftar hadir sebagai Bukti T - 7). -----



Pada kegiatan sosialisasi tersebut, materi yang disajikan tidak hanya dalam bentuk paparan, melainkan diskusi

sekaligus uji coba SIPOL. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan partai politik dapat mempersiapkan sedini mungkin seluruh dokumen-dokumen yang akan di upload dalam SIPOL. -----

8. Pasca Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 18 September 2017, Terlapor menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik termasuk Pelapor melalui Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 8). Melalui surat ini, Partai Politik termasuk Pelapor diminta untuk dapat segera menunjuk super admin dan mengirimkan alamat email untuk diberikan akun (berupa *username* dan *password*) mengakses SIPOL. Sekali lagi, fakta ini membuktikan adanya upaya serius dan sungguh-sungguh Terlapor mengembangkan SIPOL sebagai alat kerja partai yang akan menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. Upaya Terlapor memberikan akun untuk mengakses SIPOL kepada masing-masing Partai Politik jauh hari sebelum masa pendaftaran adalah agar seluruh Partai Politik mempunyai waktu yang cukup dan layak untuk melakukan input data yang dipersyaratkan. -----



9. Sehubungan dengan fakta bahwa Pelapor yang tidak mampu melakukan pemenuhan data pada SIPOL, Terlapor meyakini bahwa hal tersebut bukan dikarenakan SIPOL yang amburadul, melainkan karena Pelapor sendiri yang tidak mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Apabila Pelapor memang konsisten melakukan upload data, seharusnya Pelapor dapat selesai melakukan upload data, mengingat Pelapor telah melakukan upload data sejak tanggal 30 September 2017 Pukul 16.47.57 WIB. (terlampir sebagai Bukti T – 9).

10. Dalil-dalil Pelapor yang menganggap SIPOL tua, tidak layak dan tidak aman adalah dalil yang kadaluwarsa. Sepanjang proses sosialisasi dan pendaftaran, Terlapor tidak menerima keluhan dari Partai Pelapor terkait kualitas SIPOL. SIPOL yang diterapkan Terlapor juga telah menerapkan teknologi yang mutakhir, sehingga dalil Pelapor yang mengklaim SIPOL tidak mutakhir perlu dibuktikan kebenarannya. -----


11. Lebih lanjut, terhadap dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL di “hack” dan ada data Pelapor yang hilang di SIPOL, Terlapor juga melihat tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan Pelapor guna membuktikan tuduhan tersebut. Apabila Pelapor hanya melakukan klaim tapi tidak membuktikan sebagaimana dalil laporan, itu artinya Pelapor hanya mencari-cari celah dan kesalahan Terlapor yang nyata-nyata tidak pernah terjadi. Guna membantah dan mematahkan dalil tersebut, Terlapor dapat membuktikan melalui log aktivitas Pelapor bahwa adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri (terlampir Bukti T – 10). -----

12. Terkait dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL tidak melalui tahapan “beta tester” adalah pendapat yang salah, SIPOL KPU sudah menggunakan “best practice” dalam pengaturan beban dan terkait kapasitas data. Server yang digunakan SIPOL adalah “apache tomcat” dan itu berbeda dengan “apache” yang didalilkan Pelapor. Pengaturan beban juga dilakukan menggunakan sistem “load balancer” terpisah, sehingga tidak membebani server aplikasi, sementara untuk meningkatkan kapasitas selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU telah melakukan kerja sama dengan beberapa penyedia jasa internet yakni Moratel dan Cyber Network Indonesia. Selanjutnya, terkait pengamanan



SIPOL, SIPOL telah menggunakan *Secure Socket Layer (SSL)*. Bukti implementasi bahwa SIPOL KPU telah menggunakan system pengamanan SSL adalah melalui tampilan alamat SIPOL yang menggunakan "https" dan bukan "http". -----

13. Dalil lanjutan Pelapor yang menyatakan SIPOL tidak memadai dan bermasalah adalah tidak benar. Data wilayah kecamatan yang termuat dalam SIPOL didasarkan pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah (terlampir sebagai bukti T - 11) yang selanjutnya diolah menggunakan data wilayah berdasarkan Peraturan Daerah dengan dibentuknya daerah baru berupa kecamatan dan desa/kelurahan. Adanya desa/kelurahan yang belum termuat dalam SIPOL kemungkinan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) karena kelurahan tersebut berganti nama atau (2) karena kelurahan tersebut bergeser dalam wilayah kecamatan lain. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL tidak layak, tua dan ibarat Lotus adalah dalil yang merupakan kebohongan semata dan dalil yang tidak berlandaskan bukti-bukti yang tepat. -----



14. Dalil Pelapor yang menyatakan bahwa telah mengalami kehilangan berkas PAC (Pengurus Kecamatan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga perlu dibuktikan lebih lanjut, karena dalam laporan tidak dibuktikan siapa petugas yang menghilangkan dan kapan. Dalil Pelapor mengenai adanya manipulasi data dalam SIPOL di beberapa provinsi oleh beberapa partai politik lain juga bukan merupakan kapasitas dari Pelapor, karena terkait dengan kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan partai politik calon peserta pemilu adalah Terlapor yaitu pada tahap

penelitian administrasi dan verifikasi faktual bukan pada masa pendaftaran. -----


15. Sementara itu, terhadap dalil Pelapor yang menyatakan Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan adalah pemahaman yang keliru. Terlapor perlu meluruskan bahwa Surat Edaran dikeluarkan bukan untuk memperpanjang masa pendaftaran partai politik, melainkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa berakhirnya penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Masa pendaftaran partai politik tetap berakhir pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, pada tanggal 17 Oktober 2017, Partai Politik hanya dapat melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan dan bukan pendaftaran. Kebijakan ini Terlapor tempuh setelah melihat proses pemeriksaan berkas pendaftaran partai politik yang memakan waktu yang tidak sedikit. Bagi Terlapor, dalil Pelapor yang demikian justru menunjukkan tidak konsistennya Pelapor, di satu sisi mempermasalahkan kebijakan Terlapor, namun di sisi lain menikmati kebijakan dimaksud. Hal ini perlu Terlapor sampaikan karena faktanya Pelapor masih melakukan penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan pada tanggal 17 Oktober 2017 (vide: Bukti T - 10). -----



16. Dalil Pelapor yang mempertanyakan keberadaan Ketua KPU pada saat genting pun adalah dalil yang mengada-ada. Standar genting Pelapor menurut Terlapor terlalu mengada-ada, sehingga tidak perlu lebih lanjut Terlapor bahas lebih dalam. Hal yang perlu diketahui Pelapor adalah KPU merupakan lembaga yang sifatnya kolektif kolegial dimana pengambilan keputusan dan/atau

kebijakan tidak pada 1 (satu) orang melainkan melibatkan seluruh anggota KPU melalui forum rapat pleno. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. -----

17. Selanjutnya terhadap dalil Pelapor yang mempermasalahkan kehadiran Lukman Edi dan Fandi Utomo di Ruang Rapat Sidang Lantai 2 pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat juga tidak ada relevansinya dengan proses pendaftaran, mengingat petugas pendaftaran berpedoman pada petunjuk teknis yang telah disiapkan yaitu diterimanya pendaftaran partai politik adalah bagi partai politik yang memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan pada siapa pimpinan yang hadir dan datang melihat proses. Lagipula, yang hadir pada saat itu di Ruang Rapat Sidang Lantai 2 tidak hanya Lukman Edi dan Fandi Utomo, Ahmad Riza Patria yang partai politiknya telah diterima pendaftarannya juga hadir pada saat itu diruangan yang sama. Menurut pengakuan mereka, kehadiran mereka di dalam ruang sidang tempat pendaftaran adalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai Pimpinan Komisi II DPR yang merupakan mitra kerja Terlapor. -----




18. Terkait dengan tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor kepada Partai Pelapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen)

sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan (terlampir sebagai Bukti T – 12). -----

19. Bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 18, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 13). -----

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap Partai Idaman sebagaimana Laporan Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Ramdansyah. -----



5. **Bukti-Bukti Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-13 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017. Adapun rincian buktinya adalah sebagai berikut: -----

T-1 : Surat KPU: -----

1. Surat Nomor 466/KPU/VIII/2017 Perihal Uji Publik Peraturan KPU tanggal 10 Agustus

- 2017 kepada Ketua DPP Partai Politik-----
2. Surat KPU Nomor 464/KPU/VII/2017 Perihal Uji Publik Peraturan KPU Tanggal 10 Agustus 2017 kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah Kementrian dan Non Kementrian-----
 3. Surat KPU Nomor 465/KPU/VIII/2017 Perihal Uji Publik Peraturan KPU Tanggal 10 Agustus 2017 -----
 4. Surat KPU Nomor 467/KPU/VIII/2017 -----
 5. Surat KPU Nomor 468/KPU/VIII/2017 Perihal Uji Publik Peraturan KPU tanggal 10 Agustus 2017 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi-----
 6. Surat KPU Nomor 469/KPU/VIII/2017 Perihal Uji Publik Peraturan KPU tanggal 10 Agustus 2017 kepada Pimpinan Media Massa Cetak dan Elekctronik-----
 7. Surat KPU Nomor 470/KPU/VIII/2017 Perihal Uji Publik Peraturan KPU tanggal 10 Agustus 2017 kepada LSM dan Pegiat Pemilu-----
 8. Daftar Hadir Uji Publik Peraturan KPU-----
 9. Risalah Rapat Tentang Uji Publik Rancangan Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan-----
 10. Draft PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Peneapan Partai Pilitk Peserta Pemilihan Anggota DPR dan DPRD-----



- T-2** : Surat KPU Nomor 195/KPU/III/2017 Perihal Sosialisasi Sistem Informasi Partai Polik tanggal 2 Maret 2017 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. -----
- T-3** : Daftar Hadir Partai Politik Ketiatan Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik Uji Coba Sistem Informasi Partai Politik Tahap I Tanggal 7 Maret.-
- T-4** : Surat KPU Nomor 238/UND-KPU/IV/2017 Perihal Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik

Tahap II Tanggal 3 April 2017 Kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. -----

- T-5** : Daftar Hadir Partai Politik Ketiatan Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik Uji Coba Sistem Informasi Partai Politik Tahap II Tanggal 6 April 2017. -----
- T-6** : Surat KPU Nomor 320/PP.08.3-03/KPU/II/2017 Perihal Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik Tahap III. -----
- T-7** : Daftar Hadir Partai Politik Ketiatan Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik Uji Coba Sistem Informasi Partai Politik Tahap III Tanggal 15 September 2017. -----
- T-8** : Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Perihal Permintaan Data User Super Admin SIPOL. -----
- T-9** : Rekapitulasi Data Partai Politik Memulai Input Data SIPOL Pertama kali. -----
- T-10** : Keping CD berisi Log Aktivitas Partai Idaman. ----
- T-11** : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9603/Dukcapil. Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah. -----
- T-12** : Checklist Partai Idaman 34 Provinsi-----
- T-13** : Keping CD berisi Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload Pada Sipol (Data Anggota dan Data Kepengurusan) -----



6. **Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa**

Keterangan Ahli Riawan Tjandra-----

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan

pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang di situ diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat 5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data ke dalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017, di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administrative yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu; -----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan



diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu; -----

- Bahwa di dalam pengaturan Undang-Undang 7 Tahun 2017, memang di situ ada sedikit perbedaan dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu; -----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan helicopter, di situ juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat di dalam PKPU 11 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam Sipol. Berarti kalau dilihat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan; -----
- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan; -----



- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah Undang-Undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan sipol, ini lebih menampakan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban; -----
- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen



kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administrative. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat; -----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam



pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi;

- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya; -----
- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat



dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak; -----

- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi factual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara factual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada



perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik; -----

- Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda; -----
- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan



kebenaran di pasal 173, 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik; -----

- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam undang-undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada suspervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma



tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017; -----

- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolute, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya; -----
- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah;-----
- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di pasal 173 dan 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan. -----
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada sautu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa



mengajukan permohonan penetapan putusan di pengadilan tata usaha Negara; -----

- Bahwa menurut ahli tata cara sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang 7 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada disipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi lebih bersifat administrative. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses; -----
- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivate norma yang ada dalam Undang Undang dengan prodak hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan; -----
- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan; -----
- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan



berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quorum, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan,



pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian; -----


- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena pasal 53 ayat 1 undang-undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung. -----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya. -----



Keterangan Ahli Hasyim Gautama-----

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai sistem elektronik atau sistem komputer; -----

- Bahwa sistem elektronik di negara ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang sistem elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya;-----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencontohkan transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening; -----
- Bahwa bahwa penanggungjawab dalam sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari sistem elektronik tersebut; -----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara elektronik Yaitu Orang. "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok; -----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN; -----



- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik; -----
- Bahwa terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo; -----
- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa? sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak; -----
- Bahwa membangun sistem elektronik dengan PHP untuk data entry itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data entry. -----
- Bahwa PHP digunakan untuk data entry sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang; -----
- Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP; -----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke sistem, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol upload atau unggah. Dan



tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi; -----

- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut; -----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk entry data; -----
- Bahwa sistem elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo;---
- Bahwa untuk sistem elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam;
- Bahwa terkait SIPOL yang maintenance terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system maintenance; -----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan ber tanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya; -----



- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap.akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya. -----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a) Pelapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 Nopember 2017 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Partai IDAMAN telah menyampaikan bukti-bukti ke Bawaslu berupa bukti P5 dengan rincian; ----

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir Model F-PARPOL) dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; -----

- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan (formulir Model F1-Parpol) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri : -----

- 1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat -----

- 2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi -----

- 3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota ----

- 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan-----

- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang: -----




- 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat; -----
 - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan ---
 - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota-----
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota
 - f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. -----
 - g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (*Softcopy* Sipol dan *Hardcopy*) ----
 - h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota-----
 - i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah-----
 - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota-----
 - k. salinan AD dan ART Partai Politik-----
 - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna----
- Bahwa terkait Sipol KPU menjadi Penentu Lolos atau Tidaknya Partai IDAMAN-----
- a. Bahwa Sipol KPU seharusnya sebatas alat bantu dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi



Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, ternyata justru menjadi penentu diterima atau tidaknya pendaftaran Partai Politik, sementara kondisi sistem informasi elektronik KPU (baca SIPOL) masih belum menunjukkan kehandalan, availability, reliability, toleransi ambang batas downtime, delay dan jitter. Ternyata KPU tidak memiliki system informasi yang handal seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE

- 1) Bahwa keterangan ahli Bambang Eka Cahya Widodo menyampaikan secara tertulis “SIPOL tidak bisa membedakan dokumen yang absah dengan dokumen yang diunggah sekedar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan harus di *input* ke SIPOL oleh partai politik. Ketidakmampuan sistem informasi SIPOL membedakan dokumen yang absah dan yang tidak menunjukkan tingkat keandalan SIPOL sebagai sistem informasi untuk mengambil keputusan. Jika SIPOL bisa ‘ditipu’ dengan dokumen kosong dan menghasilkan kesimpulan dokumen lengkap dan dijadikan dasar membuat keputusan bahwa partai tertentu memenuhi syarat untuk verifikasi tahap selanjutnya. Maka kemungkinan besar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU menjadi keputusan yang salah karena ‘informasi salah’ yang dihasilkan oleh SIPOL”
- 2) Bahwa keterangan tertulis ahli Basuki Suhardiman yang menyampaikan, “Pada Kasus SIPOL dan keluhan para peserta pemilu (Pendaftaran Parpol), maka sebaiknya Penyelenggara sistem elektronik dalam hal Ini KPU harus dapat menunjukkan beberapa hal praktis dalam dunia IT untuk mengukur kehandalan sistem (reliability



system) antara lain” : (catatan hal ini juga diakui oleh ahli Bawaslu di https://www.youtube.com/watch?v=YpFZCJIK_s4 pada menit ke 1 jam 05 menit sd 1 jam 20 menit) -----

- a) Availability. Suatu sistem dinyatakan *available* salah satunya kalau semua kriteria pengukuran memiliki availability minimum 99 %. Hitungan 99 % ini dihitung berdasarkan waktu hidup. Misalnya dalam 1 bulan terdapat 24 jam dikalikan 30 hari atau 720 jam. Availability 99 % artinya $720 \text{ jam} \times 99 \%$ atau $720 \text{ Jam} \times 0,99 = 712.8 \text{ jam}$. Artinya sistem tersebut dapat layak minimum selama 712 jam dari 720 jam per bulan. -----
- b) Reliability (Handal). Di definisikan sebagai probabilitas sukses suatu sistem. Reliabiliti= 1-kemungkinan error. Misalnya untuk melihat suatu sistem handal bisa juga dilihat dari dari availability sebuah sistem, misalnya untuk availability pada no 1 adalah 99 % maka error nya adalah 1 %. Maka kehandalan sistem tersebut adalah 1-1% atau 99 % handal. -----
- c) Downtime. Adanya kriteria downtime ini dikaitkan dengan kemungkinan error yang terjadi. Misalnya sistem handal 99 % selama 720 jam atau 713 jam dalam sebulan. Maka downtime yang diperbolehkan adalah 7 jam. Persolannya seringkali sistem down pada jangkah (range) waktu 7 jam tersebut. -----
- d) Delay. Sebuah Sistem akan selalu terdapat *delay* pada jangkah (range) waktu yang ditentukan. Misalnya Delay dari titik pengakses ke server tidak boleh lebih dari



1500 ms (1.5 detik), apabila lebih dari 1500 ms tersebut , maka pengakses tidak akan dapat mengakses ke server. -----

e) Jitter. Jitter adalah variasi delay yang ditentukan. Misalnya antara 1000 ms (1 detik) – 1500 ms (1.5 detik) -----

3) Bahwa keterangan lisan ahli Partai IDAMAN Bambang Eka Cahya Widodo, keterangan lisan ahli Bawaslu Hasyim Gautama (Ka Sub Direktorat Layanan Kepemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan keterangan tertulis ahli IT Partai IDAMAN Basuki Suhardiman menjelaskan perlunya “emergency exit” atau “disaster mitigation” yang harus dimiliki penyelenggara system informasi strategis (tingkatannya dari paling tinggi strategi, tinggi dan standar). -----

a) Statemen tertulis Basuki Suhardiman “tatalaksana (Governance) tentang sebuah kegiatan dalam hal ini memasukkan data ke ke SIPOL. Prosedur yang diberikan seharusnya juga mencakup hal-hal yang mencakup kemungkinan-kemungkinan Sistem tidak berjalan sesuai dengan yang telah dirancang oleh KPU (Disaster Mitigation) . Dalam hal ini PKPU seharusnya juga memasukkan peraturan yang terkait dengan penggunaan SIPOL misalnya terkait dengan pengoperasian umum dan kondisi-kondisi Kahar (Disaster) -----

b) Keterangan lisan ahli Bawaslu Hasyim Gautama
https://www.youtube.com/watch?v=YpFZCJIK_s4 -----

c) Keterangan lisan ahli Partai IDAMAN, Bambang Eka Cahya Widodo dapat



diakses di
<https://www.youtube.com/watch?v=1oXCszFtVQw> menit 1 jam 23 menit sd 1 jam 42 menit) -----

- 4) Bahwa keberadaan SIPOL dapat menjadi alat intervensi penguasa terhadap administrasi Pemilu seperti yang terjadi di Negara-negara Afrika diuraikan dalam keterangan tertulis ahli kepemiluan Chusnul Mariyah sebagai berikut. “ Di banyak pengalaman di berbagai negara intervensi penguasa terhadap administrasi pemilu sering dilakukan, misalnya dalam pemilu di negara-negara Afrika, seperti Nigeria, Gambia, Ghana, Cameroon, Zimbabwe, Togo, Kenya, Zambia, Côte d’Ivoire, Senegal and Uganda. Namun, negara-negara tersebut telah melakukan perubahan politik -dari rezim otoriter/diktator menuju demokrasi perwakilan multi-partai. Apa yang kemudian dilakukan sekarang oleh penguasa-penguasa setempat adalah mengorganisir an electoral ‘coup d’etat’ which ensures their ‘selection’ in the name of a popular electoral process (pengambilan alihan proses pemilu untuk memastikan bahwa ‘seleksi’ mereka [baca: penguasa] diselenggarakan atas nama proses pemilu populer) (Said, 2000: 59-73). Dalam hal yang paling sistematis dan sistemik model intervensi tersebut adalah sejauh mana aturan penyelenggaraan administrasi pemilu yang dapat mempengaruhi proses pemilu tersebut. Intervensi administrasi pemilu di antaranya dalam bentuk constitutional engineering, establishment and control of the electoral body, subversion of electoral rules and regulations, abuse of the electioneering process, voters’ registration and the conduct of



elections (rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu), seperti terlihat di Gambia, Nigeria dan Ghana. -----

- 5) Bahwa keterangan lisan ahli IT dari Bawaslu menyebutkan PHP sebagai bahasa script tidak andal untuk entry data karena terjadi komunikasi yang searah, sehingga tidak bisa menjelaskan keberadaan sebuah entry data setelah dikirim oleh pelapor kedalam server KPU. https://www.youtube.com/watch?v=YpFZCJIK_s4
- Bahwa keterangan ahli Kepemiluan dari Partai IDAMAN Chusnul Mariyah membuat kesimpulan agar KPU RI tidak menggunakan IT Sipol untuk mencoret calon peserta pemilu (partai Politik) karena belum tuntasnya sistem tersebut dalam implementasinya diuraikan dalam penjelasan tertulisnya sebagai berikut; -----
 - a. Sebagai penyelenggara administrasi pemilu yang bebas dan jujur, maka KPU harus memiliki prinsip ADIL. Tidak boleh membuat keputusan yang kreatif dan argument akurasi melalui IT Sipol, namun dalam praktiknya terjadi ketidakadilan bagi partai politik tertentu. Diperlukan sosialisasi dan pemahaman fungsi IT KPU Sipol untuk bisa publik terlibat partisipasi apakah data-2 yang diupload partai politik calon peserta pemilu tersebut sudah benar atau tidak? Adakah manipulasi dengan bahasa mesin? Bagaimanakah sistem untuk memperbaiki kesalahan sistem Sipol IT KPU tersebut? SOP tersebut harus pula difahami oleh penyelenggara, peserta dan pemilih (publik). -----
 - b. KPU harus melihat kembali keberuntukan IT Sipol tersebut sebagai alat mencoret partai politik



ataukah sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja administrasi pemilu? -----

- c. Sebaiknya KPU tidak menggunakan IT Sipol untuk mencoret calon peserta pemilu (partai Politik) karena belum tuntasnya sistem tersebut dalam implementasinya (bukan untuk fashion/politik “genit” dalam penggunaan IT Sipol ini), namun untuk transparansi dan akuntabilitas politik administrasi penyelenggaraan pemilu yang mendasarkan diri pada Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. -----
- Bahwa keterangan ahli hukum administrasi Negara dari Partai IDAMAN Dr Andhika berkesesuaian dengan pandangan ahli hukum administrasi Negara yang diajukan Bawaslu RI terkait hirarki perundangan yang dibawahnya tidak dapat membuat norma terbaru, tetapi lebih melakukan kongkretisasi dari norma yang sudah ada. -----
- a. Keterangan DR. Andhika secara tertulis menyatakakan sebagai berikut, “Pada prinsipnya peraturan KPU yang merupakan kewenangan atributif dari UU Pemilu tidak dapat bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam UU. Peraturan KPU meskipun telah sesuai dengan kewenangan pembuatan, secara materi tidak dapat memberikan norma baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Peraturan KPU merupakan norma jabaran/norma kongret yang berfungsi menjabarkan maupun memberikan kongkritisasi terhadap norma diatasnya, yaitu UU Pemilu. Selain itu penjabaran norma tersebut dapat merupakan kebijakan internal yang memberikan kemudahan kerja ataupun prosedur pelaksanaan proses pendaftaran partai politik. -----




- b. Keterangan ahli Bawaslu DR Riawan Tjandra dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=HJoc47_jZw0
- Bahwa keterangan ahli hukum administrasi Negara dari Partai IDAMAN DR Andhika tentang administrasi lembaga penyelenggara Negara yang harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti kepastian hukum dan asas mendengarkan semua pihak yang berkepentingan sebelum keluarnya suatu keputusan. Secara rinci ahli menjelaskan sebagai berikut: -----
- “Proses pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu tidak dapat melanggar asas legalistas, AUPB dan hak asasi manusia. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam proses pendaftaran harus terdapat konsistensi dalam setiap kebijakan maupun tindakan hukum lainnya.” -----
- “Selain asas kepastian hukum, asas lain yang penting adalah asas audi et alteram partem yaitu kewajiban mendengarkan semua pihak yang berkepentingan sebelum keluarnya sebuah keputusan, yaitu bahwa KPU dalam proses pendaftaran harus memanggil dan mendengarkan seluruh kepentingan parpol terkait.”
- “Terakhir adalah konsistensi tata laksana administrasi yang mensyaratkan prosedur administrative dalam pembuatan kebijakan, termasuk kewenangan dalam membuat keputusan dalam internal KPU yang tidak boleh dilanggar”. -----
- Bahwa prosedur administrasi cek list KPU RI yang membatalkan partai IDAMAN untuk mendaftar telah melanggar administrasi tata laksana internal KPU-----
- a. Bahwa bukti cek KPU list hanya berdasarkan pensil, tidak ditanda tangani oleh komisioner dan



tidak ada kop surat maupun stempel, padahal ada form TT (form tanda terima). -----

- b. Bahwa pemeriksaan berkas-berkas mengabaikan administrasi yang baik, sehingga Provinsi yang Memenuhi Syarat (MS) di Jawa Barat dianggap tidak memenuhi Syarat (bukti persidangan dari 27 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat menghitung hanya 20 Kabupaten/Kota yang MS padahal sebenarnya 21 Kabupaten/Kota setelah dibuktikan di hadapan majelis) -----
- c. Bahwa petugas pemeriksa menghilangkan dokumen cek list dari Provinsi NTT-----
- d. Bahwa petugas meninggalkan lokasi sehingga cek list tidak ditandatangani-----
- Bahwa KPU tidak memanggil kembali Partai IDAMAN untuk diberikan keterangan final terkait tidak berhak melanjutkan pendaftaran sesuai dengan asas audi et alteram partem yaitu kewajiban mendengarkan semua pihak yang berkepentingan sebelum keluarnya sebuah keputusan. -----
- Bahwa ahli pemilihan dari Partai IDAMAN Bambang Eka Cahya Widodo menjelaskan ada persoalan terkait keberadaan Lukman Edi (PKB) dan Fandi Utomo (Demokrat) mendatangi KPU pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat belum selesai. Dalam statemen lisannya menyatakan bahwa sebaiknya KPU menghindari salah persepsi adanya ketidaknetralan. Ahli juga mencontohkan kasus anggota KPU sebelumnya Hadar Gumay yang dipersepsikan tidak netral ketika bertemu dengan Trimedy Panjaitan di Satay House Senayan. -----
- Bahwa bukti P2 berupa flash disk screen recording dari partai IDAMAN membuktikan bahwa seharusnya ada Partai Politik yang dinyatakan tidak lengkap Karena mengunggah data kosong dan data yang bukan berasal dari Kabupaten/Kota sebenarnya. Tentu sangat tidak adil bagi Partai IDAMAN yang



telah berbuat jujur dalam mengisi SIPOL sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sementara KPU meloloskan Partai Politik yang secara faktual dokumen yang diupload ke SIPOL bukan dokumen persyaratan. KPU harus meletakkan lengkapnya dokumen pada adanya dokumen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kepengurusan masing-masing wilayah. -----

- Bahwa Partai IDAMAN sudah menyerahkan bukti baru P13 berupa flash disk screen recording yang membuktikan adanya perubahan dari bukti P2 sehingga data partai politik telah dirubah padahal ketentuan untuk tidak ada perubahan SIPOL sesuai dengan SE KPU no 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 adalah pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 24.00 -----
- Bahwa Partai IDAMAN sudah menyerahkan bukti baru PKPU No. 17 tahun 2015 yang membuktikan bahwa penandatangan SE KPU no 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tidak sesuai dengan PKPU No. 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU. Perpanjangan Waktu sesuai Surat Edaran tersebut tidak konsisten dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019. -----
- Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka mohon kepada Badan Pengawas Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----
 - 1) Mengabukan pelaporan pelapor untuk seluruhnya; -----
 - 2) Menerima Pendaftaran Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh KPU dan Jajarannya; -----




3) Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini. -----

b) Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 Nopember 2017 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor.--
- Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan. -----
- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti vide T – 1 s.d T – 13 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari: -----
 - a. Dokumen Penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (Undangan Uji Publik, Daftar Hadir, Permohonan Konsultasi, Matriks Konsultasi); -----
 - b. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017; -----
 - c. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017; -----
 - d. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017; -----
 - e. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017; -----
 - f. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017; -----
 - g. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017; -----



- h. Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan Data User SIPOL Parpol dan Bukti Penyerahan berupa tanda terima; -----
 - i. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali-----
 - j. Log Aktivitas Partai Idaman-----
 - k. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah-----
 - l. Bukti Ceklis Pelapor (Partai Idaman) pada saat Pendaftaran Partai Politik; -----
 - m. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL-----
- Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. -----
 - Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU adalah bersifat kumulatif yang berarti seluruh dokumen persyaratan wajib dibawa ketika melakukan pendaftaran ke KPU.-
 - Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya Peraturan



KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176 ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara. -----

- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dan pada intinya berkaitan pada persoalan ceklis yang disiapkan Terlapor dan SIPOL. Adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa atas keterangan saksi mengenai kondisi SIPOL yang selalu *maintenance*, yang terjadi setidak-tidaknya setengah jam per hari dan tidak pernah diberitakan Terlapor kepada Pelapor, pada faktanya kondisi *maintenance* yang terjadi pada SIPOL tidak terjadi secara terus menerus dan tidak terjadi dalam waktu yang lama, sehingga apa yang didalilkan saksi adalah suatu bentuk pernyataan yang sungguh berlebihan dan tidak benar-benar berdasar. Akumulasi jumlah *maintenance* SIPOL masih dalam kategori “sesuai ambang batas” dimana gangguan, error dan/atau *maintenance* tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Apabila Pelapor obyektif, Pelapor seharusnya tidak mempersoalkan ini sebagai persoalan yang harus dibesar-besarkan, karena



justru dalil-dalil Pelapor menunjukkan kelemahan dalam tata kelola internal partai atau Pelapor. -----

- b. Bahwa adanya anggapan informasi mengenai kondisi *maintenance* yang tidak sampai kepada Pelapor, maka pada faktanya hal tersebut juga diakibatkan oleh kurang-aktifan Pelapor untuk melakukan konfirmasi kepada Terlapor terkait persoalan-persoalan yang menjadi kendala dan dialami Pelapor sehingga tidak semestinya Pelapor dalam hal ini hanya bersikap pasif alias menunggu. Untuk apa Terlapor menyediakan ruang konsultasi *helpdesk*, apabila Pelapor tidak secara inisiatif dan efektif mencari informasi kepada *helpdesk*. -----
- c. Bahwa terhadap keterangan saksi mengenai adanya penelitian administrasi dalam tahap pendaftaran, maka sesungguhnya justru dari keterangan tersebut semestinya sudah bisa membuat Pelapor mengerti dan memahami bahwa kelengkapan dokumen persyaratan yang dibawa pada saat pendaftaran sudah harus dalam kondisi yang lengkap, dan tidak ada pengecualian atas persyaratan tersebut. -----
- d. Bahwa atas keterangan saksi mengenai informasi pada saat sosialisasi SIPOL yang tidak konsisten dengan teknis baku pengisian SIPOL terkait ID wilayah (kelurahan/kecamatan), maka sesungguhnya hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai suatu inkonsistensi. Pembentukan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan proses yang dinamis atas masukan dan evaluasi yang notabene juga berasal dari interaksi antara Terlapor dengan Partai-Partai politik calon peserta Pemilu termasuk Pelapor, sehingga informasi yang dihasilkan dari tiap proses tidak mungkin hanya berhenti pada satu informasi yang itu-itu saja. Jadi, adalah hal yang



wajar apabila adanya perbedaan materi muatan pada saat Peraturan KPU belum ditetapkan dan setelah ditetapkan. -----

- e. Bahwa terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa untuk dapat menginput data-data partai politik membutuhkan waktu yang tidak sedikit, seharusnya kondisi tersebut dapat disadari dengan baik oleh Pelapor sehingga pada persoalan teknis pengisian, Pelapor secara layak mampu mengambil jalan dan strategi yang memadai untuk melakukan pengisian SIPOL dengan sebaik-baiknya sesuai perhitungan waktu yang dibutuhkan dan dengan mempertimbangkan kondisi SDM dan keadaan internal Pelapor. -----
- f. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemberian checklist tidak ada dasar hukumnya, hal tersebut secara tegas dapat terlapor bantah dengan menunjukkan norma aturan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang secara tekstual membuka kemungkinan adanya pemberian perlakuan tertentu ketika formulir tanda terima tidak dapat diberikan kepada partai politik partai politik calon peserta Pemilu yang dokumen persyaratannya tidak lengkap sampai akhir waktu pendaftaran. Maka kemudian, hal tersebut lebih lanjut juga dijawab dengan aturan yang lebih teknis melalui Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 yang secara lugas menyebutkan adanya pemberian checklist bagi partai politik calon peserta Pemilu yang masih belum lengkap dokumen persyaratannya.---
- g. Atas keterangan yang diberikan para saksi dapat diketahui bahwa ketidaklengkapan dokumen persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang seperti persebaran kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) di tingkat




kabupaten/kota dari tiap-tiap Provinsi maupun 50% (lima puluh persen) kepengurusan di tingkat kecamatan dari kabupaten/kota yang memiliki kepengurusan, dapat dimaknai sebagai suatu pengakuan atas ketidaksiapan pelapor sendiri.-----

- Bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2017, Pelapor mengajukan 1 (satu) orang ahli pemilihan bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan juga Pelapor menyampaikan adanya keterangan tertulis. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:-----



- a. Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terlapor memandang pendapat ahli pada prinsipnya merupakan suatu kebijaksanaan yang dilahirkan dari proses keilmuan dan pencarian kebenaran yang panjang, sehingga dalam beberapa hal terlapor menjadikan keterangan ahli sebagai masukan yang amat berarti bagi penyelenggaraan Pemilu pada masa yang akan datang. -----
- b. Namun demikian, terhadap beberapa keterangan ahli yang secara praktis masih dapat ditarik suatu penafsiran yang berbeda dari apa yang ahli sampaikan, Terlapor berpandangan bahwa hal tersebut wajar adanya, sehingga dalam beberapa hal Terlapor tetap berpegang teguh pada prinsip dan semangat membangun Pemilu yang demokratis sebagaimana yang Terlapor pahami dan secara konsisten telah terlapor gunakan dalam membangun kebijakan hukum maupun tindakan-tindakan Terlapor dalam teknisitas pemilihan yang sudah berjalan. Dalam pandangan Terlapor, selain Terlapor harus menjamin hak-hak Partai Politik, Pemilihan Umum juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas. -----
- c. Bahwa terhadap keterangan Ahli yang secara lugas maupun tersirat menyatakan seharusnya

Terlapor melakukan sosialisasi SIPOL tidak hanya kepada DPP Partai Politik, melainkan kepada individu-individu langsung, Terlapor beranggapan hal tersebut sulit direalisasikan dan cenderung tindakan yang tidak efektif, efisien dan mencerdaskan Partai Politik. Apabila Partai Politik hanya menerima dan tidak mau menciptakan saja tidak mampu membina kader di tingkat bawah, bagaimana mungkin Partai Politik mampu menghasilkan calon-calon peserta pemilu yang berkualitas? -----



- Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada SIPOL, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan SIPOL. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan SIPOL tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian SIPOL. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. -----
- Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada SIPOL, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (*the last minute*), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk



setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. Fakta ini, membuat semakin jelas posisi dan kedudukan pelapor sebagai pihak yang sesungguhnya tidak siap berkompetisi secara jujur dalam Pemilu. -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/ 2017 yang diajukan atas nama Ramdansyah atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945. -----

8. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a) Berdasarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - Bahwa sebelum dimulainya waktu pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu yang dijadwalkan pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor



- 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor telah melakukan sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebanyak 3 (tiga) kali kepada 73 (tujuh puluh tiga) partai politik, yaitu pada tanggal 7 Maret 2017, 6 April 2017 dan 15 September 2017; -----
- Bahwa penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
 - Bahwa SIPOL menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitan administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu; -----
 - Bahwa Terlapor mewajibkan kepada partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL sebelum melakukan pendaftaran, ketentuan itu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
 - Bahwa pelaksanaan sosialisasi SIPOL yang dilakukan oleh Terlapor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7 Maret 2017, 6 April 2017 dan 15 September 2017, dihadiri oleh Pelapor bersama dengan R.Aviev Bharda;



- Bahwa Pelapor atau Partai Idaman telah menerima User ID dari Terlapor yang digunakan untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL, hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi Rahmat Kurniawan, Petugas Operator IT Partai Idaman, yang mengatakan telah memberikan User ID ke pengurus daerah Partai Idaman dan bisa memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL. Partai Idaman telah memasukkan data ke dalam SIPOL pertama kali pada tanggal 30 September 2017; -----
- Bahwa Pelapor atau Partai Idaman dalam memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL mengalami kendala-kendala seperti *server down* atau muncul keterangan pada laman SIPOL bahwa sedang dalam *maintenance*, sebagaimana keterangan Saksi Candra Andrianto dan Saksi Rahmat Kurniawan; -----
- Bahwa Partai Idaman melakukan pendaftaran ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan; -----
- Bahwa pada saat Partai Idaman melakukan pendaftaran, petugas penerima pendaftaran di KPU, yang lebih dari satu orang, melakukan *checklist* atau pengecekan kelengkapan berkas terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Partai Idaman; -----
- Bahwa formulir *checklist* yang digunakan oleh Petugas Penerima Pendaftaran sebagai alat kerja, tidak diatur dalam Peraturan KPU atau perundang-undangan lainnya; -----
- Bahwa formulir *checklist* oleh petugas penerima pendaftaran diisi dengan menggunakan pensil; -----
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017, pukul 24.00 WIB, *checklist* belum selesai dilakukan; -----
- Bahwa Terlapor menerbitkan Surat Nomor Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 yang pada intinya memberi waktu tambahan kepada partai politik, yang telah mendaftar sebelum tanggal 16



- Oktober 2017 Pukul 24.00 WIB, untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017; -----
- Bahwa pengecekan kelengkapan berkas terhadap dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran Partai Idaman dilakukan sampai dengan pagi hari tanggal 18 Oktober 2017; -----
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Terlapor menyatakan data dalam Sipol dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Idaman dianggap belum lengkap, lalu dokumen persyaratan pendaftaran dikembalikan kepada Partai Idaman; -----
 - Bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa Terlapor menerima dokumen persyaratan Pendaftaran dalam bentuk fisik Pelapor tanpa memeriksa Sipol sebagai kelengkapan pendaftaran. -----
- b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: -----
- Bahwa Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 - Bahwa Pelapor dalam Laporannya yang diterima oleh Bawaslu dan teregister dengan Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor; -----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Pelapor Nomor: 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017; -----
 - Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan prosedur pendaftaran partai politik sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2019; -----



- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU adalah pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017; -----
- Bahwa pada rentang waktu masa pendaftaran, Partai Idaman, yang kepentingannya diwakili oleh Pelapor, sebagai partai politik pada dasarnya telah melakukan pendaftaran kepada KPU atau Terlapor pada tanggal 16 Oktober 2017; -----
- Bahwa sebelum melakukan pendaftaran kepada KPU, Partai Idaman telah berusaha memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL, dibuktikan dengan Bukti T-9 yang menerangkan bahwa Partai Idaman telah memasukkan data ke dalam SIPOL pertama kali pada tanggal 30 September 2017. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang mewajibkan partai politik untuk memasukkan data partai politik ke dalam SIPOL sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Pelapor diberitahu oleh Petugas KPU bahwa Partai Idaman belum memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dan berkas pendaftarannya dikembalikan;
- Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;--



- Bahwa Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang mengenai Pemilihan Umum; -----
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu (dalam hal ini partai politik); -----
- Bahwa Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta Pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan



- kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik; -----
- Bahwa makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”; -----
 - Bahwa secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta Pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta Pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta Pemilu; -----
 - Bahwa Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: -----
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
 - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
 - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat



- pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/ kota; -----
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 176 ayat (3) dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. -----

Bagi KPU, ketentuan ini secara implisit menginsyaratkan hanya **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran”. Berdasarkan

konstruksi ketentuan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----

- Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap **kelengkapan**, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan



KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian penilaian **kelengkapan persyaratan** berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan setelah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bukan dilakukan pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terlapor melakukan penilaian kelengkapan persyaratan terhadap dokumen persyaratan Partai Idaman pada tahapan pendaftaran, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; -----
- Bahwa Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU”; -----
- Bahwa dikarenakan Terlapor telah melakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebelum melakukan verifikasi, berdampak terhadap Partai Idaman yang tidak dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, tindakan Terlapor melakukan penilaian kelengkapan persyaratan sebelum dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pelanggaran administratif Pemilu;---
- Bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik Peserta Pemilu telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 diatur bahwa Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Dari definisi tersebut, hakekat Sipol ialah **sistem informasi** dan sifat Sipol ialah pendukung dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon Peserta Pemilu; -----
- Bahwa kedudukan Sipol sebagai pendukung ini juga selaras dengan keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo yang menilai keberadaan Sipol sangat penting, namun ada kelemahan dalam Sipol dan Ahli menyarankan agar tidak menjadi persyaratan mutlak dalam pendaftaran. Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo tersebut senada dengan pendapat Ahli Chusnul Mar'iyah yang menyarankan sebaiknya KPU tidak menggunakan Sipol untuk mencoret calon Peserta Pemilu (partai Politik) karena belum tuntasnya sistem tersebut dalam implementasinya, namun Sipol digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas politik administrasi penyelenggaraan Pemilu; -----



- Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 memuat rumusan norma yang mewajibkan terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in determini* atau pertentangan norma dengan hakekat dan sifat Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini pula bertentangan dengan *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (*J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*); -----
- Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara tegas bahwa “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Sementara berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta



Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol”. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan format pendaftaran melalui **instrumen surat** yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sedangkan Peraturan KPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme atau format Sipol. Terkait dengan hal ini, terdapat asas hukum *Expressio Unius Exclusio Alterius* mengandung arti bahwa jika satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, maka Sipol yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran; -----

- Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif”. Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan Sipol dalam Peraturan KPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinilai tidak ada hubungan



logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan *Derogation Principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- Bahwa menimbang pendapat Ahli Riawan Tjandra, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan derivat dari UUD 1945 dimana KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Kewenangan tersebut berkaitan dengan aspek pengaturan, keputusan yang mengacu kepada peraturan, dan tindakan faktual. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik dilihat pula sebagai hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik atau instrumen politik rakyat. Oleh karena itu, tugas negara memfasilitasi hak tersebut; ---
- Bahwa dalam rangka perlindungan hak-hak administratif, setiap orang yang menjalankan hak



administratif maka pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hak tersebut haruslah dinyatakan secara jelas demi terciptanya kepastian hukum. Dalam hal ini pendaftaran calon peserta Partai Pemilu Tahun 2019, KPU menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif yang memiliki fungsi administrasi pemerintahan; -----

- Bahwa Ahli Riawan Tjandra juga berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian administrasi dan verifikasi faktual harus dilihat sebagai pelaksanaan perlindungan hak partai politik. Oleh karenanya, Pasal 13 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang memberikan dampak berkurangnya hak partai politik harus disesuaikan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 bukanlah derivat dari Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun perwujudan dari asas hukum administrasi negara yaitu asas efektif dan efisien; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka cukup alasan untuk menilai keberadaan Sipol hanya menjadi syarat pendukung dan tidak bersifat wajib yang dapat menghambat pendaftaran Partai Politik menjadi Peserta Pemilu; -----
- Bahwa di dalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan Terlapor dan kesimpulan tertulis Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian Sipol kepada pemeriksaan dokumen fisik; -----
- Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah telah dilaksanakan pada akhir masa pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada Pelapor; -----



- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerapannya, memberikan ketidakpastian yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan Sipol. -----

c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Partai Idaman pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- 2) Bahwa pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi Partai Idaman tidak mendasar; -----
- 3) Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu; -----
- 4) Bahwa pada sub tahapan pendaftaran partai politik, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran sekaligus menyatakan Partai Idaman tidak dilakukan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon Peserta Pemilu pada sub tahapan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Dengan demikian KPU dalam melakukan penilaian persyaratan pendaftaran pada sub tahapan pendaftaran melanggar prosedur administrasi Pemilu; -----



5) Bahwa dibutuhkan alat bantu untuk mendokumentasikan data partai politik dan akses publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar Partai Idaman memasukkan data melalui Sipol setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi. -----

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. -----



Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. **Menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran Administratif tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik Peserta Pemilu;-----**
2. **Memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Idaman dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----**
3. **Memerintahkan KPU untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Idaman secara fisik;-----**
4. **Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3)

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal 14 Nopember 2017, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

(ABHAN)

Anggota

ttd

(RATNA DEWI PETTALOLO)

Anggota

ttd

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

ttd


(MOCH. AFIFUDIN)

Anggota

ttd

(RAHMAT BAGJA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(SUNAWAN SUSWANTORO)